

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Evaluasi Asesmen Kebutuhan

Evaluasi asesmen kebutuhan (*Need Assessment Evaluation*) merupakan salah satu dari tiga jenis evaluasi yang dikemukakan oleh Wirawan.<sup>67</sup> Jenis evaluasi ini digunakan untuk mengidentifikasi dan mengukur level kebutuhan yang diperlukan serta diinginkan oleh organisasi atau masyarakat tertentu. Kebutuhan yang dimaksud dalam hal ini dapat dikategorikan menjadi kebutuhan jangka pendek, kebutuhan jangka panjang dan kebutuhan potensial. Penting untuk mengidentifikasi dan mengukur level kebutuhan bagi masyarakat Desa Glagaharjo terhadap pembangunan infrastruktur yang telah dilaksanakan, agar nantinya dapat terlihat dengan jelas apakah program pembangunan infrastruktur yang telah dilaksanakan di tahun 2017 telah menjawab kebutuhan dari masyarakat atau belum. Hal ini bertujuan agar pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan dapat sesuai dengan salah satu dari amanat Undang-Undang Desa yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusianya melalui pemenuhan kebutuhan dasar seperti pembangunan sarana dan prasarana.<sup>68</sup> Oleh karena itu, demi mewujudkan amanat dari Undang-Undang Desa tersebut, maka

---

<sup>67</sup> Wirawan, *Evaluasi Teori, Model, Standar, Aplikasi dan Profesi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012) hal. 7

<sup>68</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 78 ayat (1).

pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan harus sesuai dengan kebutuhan dan keadaan wilayah dari masyarakat Desa Glagaharjo.

Pada jenis evaluasi ini, proses pengidentifikasian dan pengukuran level kebutuhan masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur yang telah dilaksanakan dapat dilihat dari proses perencanaan pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Glagaharjo pada tahun anggaran 2017.<sup>69</sup> Perencanaan merupakan instrumen penting dan harus dilaksanakan dalam sebuah pembangunan oleh Pemerintah Desa, karena dari perencanaan inilah nantinya akan melahirkan rancangan-rancangan program pembangunan untuk enam tahun (RPJMDes) dan satu tahun (RKPDDes) kedepannya seperti yang ditegaskan dalam Undang-Undang Desa bahwa pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.<sup>70</sup>

Pada tahap penyelenggaraan perencanaan pembangunan, Pemerintah Desa berkewajiban untuk melibatkan masyarakat desa dalam agenda tersebut melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbang desa), seperti yang ditegaskan dalam Undang-Undang Desa.<sup>71</sup> Dengan demikian hasil dari musrenbang desa dapat dikatakan murni aspirasi dari masyarakat karena pada tahap inilah masyarakat akan menyampaikan usulan-usulan pembangunan yang dibutuhkan.

---

<sup>69</sup> Secara sederhana, perencanaan pembangunan dapat didefinisikan sebagai target-target yang mencakup segala aspek utama pembangunan yang hendak dicapai dalam suatu periode tertentu. Tujuan perencanaan pembangunan adalah semata-mata untuk mempengaruhi, memberikan arah dan dalam beberapa hal diharapkan mampu mengendalikan perubahan-perubahan social, ekonomi, dan budaya masyarakat dalam kurun waktu tertentu.

<sup>70</sup> *Ibid.*, Pasal 78 ayat (2)

<sup>71</sup> *Ibid.*, Pasal 80 ayat (1 & 2)

Pada pengukuran level kebutuhan terhadap pembangunan tidak hanya dilihat dari proses perencanaan pembangunan saja, akan tetapi dapat juga dilihat dari kesesuaian antara program pembangunan yang ada dengan kondisi wilayah dari desa tersebut (relevansi pembangunan terhadap kebutuhan). Hal ini didasari pada kemampuan masyarakat pedesaan yang tergolong belum mampu untuk menentukan serta membedakan antara kebutuhan dengan keinginan. Secara sederhana kebutuhan dapat diartikan segala sesuatu yang dibutuhkan, jika tidak tercukupi maka akan mengganggu kelangsungan hidup. Sedangkan keinginan merupakan segala sesuatu yang bersifat tambahan, jika tidak terpenuhi maka tidak akan mengganggu kelangsungan hidup. Maka pada tahapan ini nantinya akan terlihat dengan jelas kesesuaian antara pembangunan infrastruktur yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Glagaharjo pada tahun anggaran 2017 lalu dengan kebutuhan masyarakat berdasarkan dengan kondisi wilayah.

Oleh karena itu, penggunaan dua pendekatan pada evaluasi asesmen kebutuhan, yaitu dilihat dari proses perencanaan (pembangunan yang aspiratif) dan kesesuaian antara program pembangunan yang ada dengan kondisi wilayah (relevansi pembangunan terhadap kebutuhan) dapat diketahui apakah pembangunan infrastruktur yang ada telah tepat sasaran atau tidak.

## 1. Pembangunan Infrastruktur yang Aspiratif

Seiring dengan bergulirnya pelaksanaan Otonomi Daerah dan semangat reformasi hingga ke tingkat pemerintahan terendah yakni desa, dalam perencanaan pembangunan yang baik sudah selayaknya Pemerintah Desa memperhatikan realitas sosial, ekonomi dan budaya di masyarakat. Maka sudah selayaknya perencanaan pembangunan desa harus bersifat aspiratif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini, proses perencanaan pembangunan hendaknya disusun dengan melibatkan masyarakat yang terkait (*Stakeholders*) melalui pendekatan perencanaan dari bawah (*Bottom Up Planning*) atau dari masyarakat. Hal ini bertujuan agar segenap program pembangunan yang telah disusun murni hasil buah pemikiran dari masyarakat bukan inisiatif dari Pemerintah Desa (*Top Down Planning*) yang nantinya akan berdampak pada partisipasi dan keselarasan antara program pembangunan dengan kebutuhan di masyarakat.

Perencanaan pembangunan yang disusun berdasarkan pendekatan aspiratif dan responsif, yakni perencanaan dari bawah (*Bottom Up Planning*) memerlukan suatu wadah atau forum musyawarah yang harapannya mampu membantu Pemerintah Desa dalam menyusun suatu perencanaan pembangunan. Bentuk dari forum musyawarah atau wadah untuk menggali serta menampung aspirasi

dari masyarakat desa tersebut yaitu musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbang desa).

Musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) saat ini telah menjadi istilah populer dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan dan penganggaran diseluruh daerah dan desa yang berada di Indonesia. Pelaksanaan musrenbang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).<sup>72</sup> Sedangkan pelaksanaan untuk musrenbang desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa.<sup>73</sup> Selanjutnya Undang-Undang Desa juga mengatur pelaksanaan musrenbang desa serta menegaskan bahwa Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbang desa).<sup>74</sup> Secara umum musrenbang desa merupakan forum musyawarah tahunan yang diselenggarakan oleh lembaga publik, yaitu Pemerintah Desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan melibatkan unsur masyarakat dan para pemangku kepentingan (*Stakeholders*) lainnya dalam rangka untuk menyusun serta menyepakati dokumen RPJMDes untuk jangka

---

<sup>72</sup> Baca Pasal 1 ayat (21) yang menyatakan bahwa Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan daerah.

<sup>73</sup> Baca Pasal 1 ayat (11) yang menyatakan bahwa Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang-Desa) adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan Desa (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan Desa dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan di Desa 6 (enam) dan 1 (satu) tahunan.

<sup>74</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 80 ayat (2)

waktu 6 tahun dan RKPDes sebagai penjabarannya untuk jangka waktu 1 tahun.<sup>75</sup> Oleh sebab itu, pelaksanaan musrenbang desa merupakan sebuah keharusan untuk dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, tidak terkecuali Pemerintah Desa Glagaharjo.

Proses perencanaan pembangunan infrastruktur di Desa Glagaharjo tahun anggaran 2017 tergolong sangat aspiratif, yakni menggunakan pendekatan perencanaan dari bawah (*Bottom Up Planning*). Seluruh program pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan murni berasal dari usulan-usulan masyarakat di masing-masing pedukuhan. Seluruh lapisan masyarakat diberikan ruang untuk menyampaikan usulan-usulan pembangunan infrastruktur melalui musyawarah di tingkat pedukuhan (*musdus*) yang hasilnya nanti akan ditindak lanjuti dalam musyawarah desa (*musdes*) dan selanjutnya akan disepakati dalam musrenbang desa. Hal ini sesuai dengan pernyataan informan bahwa:

*“Tahapan pengajuan usulan berawal dari musdus, kemudian hasil musdus kita rekap dulu sebelum ke musdes. Hasil musdus dari dusun sudah ada skala prioritas. Misalkan usulan dari musdus ada lima, o yang paling mendesak yang mana dari lima usulan tersebut, gitu juga di musdes. Di musdeskan otomatis saling mempertahankan argumentasi kepentingan masing-masing dusun dan itu juga diskala prioritas lagi dengan melihat Glagaharjo secara utuh, sehingga dapat menyadari bahwa itu untuk kepentingan Desa Glagaharjo secara utuh bukan masing-masing dusun. Tujuannya ya supaya*

---


<sup>75</sup>Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) merupakan rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. Selanjutnya Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) merupakan penjabaran dari RPJMDes untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

*tidak ada yang merasa tersakiti dan tidak ada yang merasa menang.”<sup>76</sup>*

*“Sebelum musrenbang desa kan ada musdus di masing-masing dusun. Selanjutnya hasil dari musdus kita bahas mana yang jadi prioritas dusun kemudian sesuaikan dengan anggaran yang ada. Setelah itu kita sepakati untuk dijadikan program.”<sup>77</sup>*

Adapun alur musyawarah perencanaan pembangunan Desa Glagaharjo berdasarkan pernyataan dari informan diatas adalah sebagai berikut:

**Gambar 3. 1.**  
**Alur Musyawarah Desa Glagaharjo**



Pelaksanaan musrenbang desa oleh Pemerintah Desa Glagaharjo seperti yang telah dipaparkan oleh informan diatas, diawali dengan pelaksanaan musyawarah dusun (musdus) terlebih dahulu di setiap pedukuhan untuk menentukan prioritas pembangunan yang akan menjadi usulan di setiap pedukuhannya. Pada tahapan ini, Pemerintah Desa Glagaharjo menyerahkan secara penuh pelaksanaan musyawarah dusun (musdus) kepada Kepala Dukuh di masing-masing pedukuhan.

<sup>76</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sriyono selaku Kepala Seksi Kesejahteraan, di kantor Desa Glagaharjo pada Kamis 29 Maret 2018.

<sup>77</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Santosa selaku Ketua BPD di kediaman beliau pada senin 07 Mei 2018.

Hal ini didasari bahwa Desa Glagaharjo dengan wilayahnya yang luas serta memiliki kontur wilayah dan lapisan masyarakat yang berbeda-beda di masing-masing pedukuhan, sehingga peran dari masing-masing Kepala Dukuh sangat penting demi terselenggaranya musdus di masing-masing pedukuhan. Pelaksanaan musdus di masing-masing pedukuhan di sesuaikan dengan kondisi atau waktu luang dari masyarakat setempat, mengingat masyarakat memiliki aktivitas dan kesibukan masing-masing, sehingga pelaksanaan musdus terkesan fleksibel. Hal ini seperti yang telah dipaparkan oleh informan, bahwa:

*“Musdus yang diundang yo tokoh-tokoh masyarakat yo yang ikut, kan ada rapat rutin setiap malem seloso kliwon mas untuk membahas usulan pembangunan.”<sup>78</sup>*

*“Pengajuan programnya kan lewat musdus kemudian musdes. Di musdus itu yang hadir yang semua tokoh masyarakat, tapi mayoritas semua bapak-bapak atau kepala keluarga.”<sup>79</sup>*

*“Sebelum membangun infrastruktur ya kita melakukan rembuk dusun dulu (musdus), diantaranya tokoh-tokoh warga masyarakat. proses pelaksanaan musdus di dusun masing-masing, kalau dulu ada pengawasan dari pihak desa tapi pada akhir-akhir ini diserahkan pada Dusun masing-masing, nanti dari desa itu tinggal menerima hasilnya.”<sup>80</sup>*

Musyawarah dusun (musdus) dilaksanakan setelah ada pemberitahuan dari Pemerintah Desa kepada masing-masing Kepala Dukuh. Selanjutnya Kepala Dukuh akan mengundang perwakilan dari lapisan masyarakat di pedukuhan masing-masing, seperti tokoh

---

<sup>78</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Jamin selaku Kepala Dukuh Kalitengah Kidul, di kediaman beliau pada Selasa 10 April 2018.

<sup>79</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sarjaka selaku Kepala Dukuh Singlar di Kantor Desa pada Senin 07 Mei 2018.

<sup>80</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sukatmin selaku Kepala Dukuh Srunen, di kediaman beliau pada Selasa 10 April 2018.

masyarakat, karangtaruna, ibu-ibu PKK, ketua-ketua Rukun Tetangga (RT) dan ketua-ketua Rukun Warga (RW), dan seluruh organisasi masyarakat yang ada di pedukuhan masing-masing guna mendiskusikan apa saja yang menjadi kebutuhan masyarakat baik berupa fisik maupun non-fisik. Hal tersebut seperti keterangan dari informan, bahwa:

*“Pelaksanaan musdus kan kemarin itu kita lakukan bersama warga masyarakat yang lain. Kalau kemarin dilakukan pas malem hari, kan karena di sini mayoritas masyarakat banyak yang ke tambang jadi bisanya ya malam gitu. Kalau usulan pembangunan kemarin itu memang kita lihat dari kebutuhan di dusun, di RT masing-masing gitu, kemudian kita bahas secara bersama mana yang menjadi prioritas dusun.”<sup>81</sup>*

*“Kalau usulan kemarin banyak, macem-macem ada cor blok, drainase, talud, gedung ya macem-macem. ya sudah sesuai (kebutuhan). Tapi yang dilaksanakan kemarin itu kan drainasenya karna itu memang kebutuhan.”<sup>82</sup>*

Pada pelaksanaan musdus ini, proses perancangan usulan pembangunan infrastruktur sangat memperhatikan kondisi masyarakat dan keadaan wilayah pada masing-masing Rukun Tetangga (RT) dan pedukuhan. Selanjutnya kondisi masyarakat dan keadaan wilayah pada masing-masing Rukun Tetangga (RT) dan pedukuhan tersebut akan menjadi penentu kebutuhan pembangunan infrastruktur yang nantinya akan menjadi usulan masyarakat dari masing-masing pedukuhan. Pelaksanaan musdus ini bertujuan agar seluruh lapisan masyarakat di setiap pedukuhan ikut terlibat secara aktif dalam menentukan

---

<sup>81</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Lasono selaku warga Desa Glagaharjo pada Senin 07 Mei 2018.

<sup>82</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Barono selaku masyarakat Desa Glagaharjo pada Senin 07 Mei 2018

kebutuhan prioritas pembangunannya, mengingat merekalah yang mengerti dengan keadaan serta kebutuhan yang diperlukan. Daftar jumlah usulan fisik berupa pembangunan infrastruktur pada masing-masing pedukuhan yang diterima oleh Pemerintah Desa Glagaharjo akan tersaji pada tabel berikut:

**Tabel 3. 1.**  
**Jumlah Usulan Pembangunan Infrastruktur Tahun 2017.**


No.	Pedukuhan	Jumlah Usulan
1.	Kalitengah Lor	5
2.	Kalitengah Kidul	3
3.	Srunen	8
4.	Singlar	4
5.	Gading	4
6.	Glagahmalang	4
7.	Jetis Sumur	7
8.	Ngancar	7
9.	Banjarsari	6
10.	Besalen	8

*Sumber: Data Usulan Musdus Desa Glagaharjo Tahun 2017.*

Berdasarkan data di atas, dapat dikatakan bahwa masyarakat Desa Glagaharjo sangat antusias terhadap pelaksanaan musdus, hal ini dibuktikan dengan banyaknya jumlah usulan fisik berupa pembangunan infrastruktur yang diusulkan kepada Pemerintah Desa untuk tahun anggaran 2017. Selanjutnya daftar usulan hasil dari musdus tersebut langsung diserahkan dan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa melalui musdes kemudian disepakati dalam musrenbang desa seperti yang telah dipaparkan oleh bapak Sriyono selaku Kepala Seksi Kesejahteraan di atas. Pada tahap musrenbang desa, Pemerintah Desa Glagaharjo, BPD, Kepala Dukuh, dan tokoh

masyarakat akan meninjau kembali usulan-usulan dari masing-masing pedukuhan yang telah diajukan dan akan melihat skala prioritas dari masing-masing pedukuhan untuk menentukan program apa saja yang akan diterima dan disepakati untuk dimuat dalam dokumen RKPDes Glagaharjo. Maka tidak semua usulan dari masing-masing pedukuhan akan diterima dan dianggarkan oleh Pemerintah Desa Glagaharjo, meskipun usulan-usulan tersebut berasal dari masyarakat. Hal ini dikarenakan keterbatasan anggaran yang diterima untuk melaksanakan seluruh usulan dari masyarakat. Adapun alur penyusunan program pembangunan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, yaitu sebagai berikut:<sup>83</sup>

**Gambar 3. 2.**  
**Alur Penyusunan RKP Desa**



<sup>83</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Pasal 30 ayat (2).

Berdasarkan alur diatas menjelaskan bahwa program-program pembangunan infrastruktur tersebut harus memperhatikan pagu indikatif desa.<sup>84</sup> Selanjutnya dari program pembangunan yang telah disusun ditinjau kembali dengan melihat skala prioritas baik itu skala prioritas masing-masing pedukuhan maupun Desa Glagaharjo secara keseluruhan. Dengan demikian program-program pembangunan infrastruktur yang telah disepakati dalam RKPDes tersebut dapat dianggarkan di dalam dokumen APBDes. Hal ini sedana dengan apa yang telah disampaikan oleh informan bahwa:

*“Untuk di Desa Glagaharjo itu kana ada sepuluh Dusun, nah dari sepuluh dusun itu pembangunannya dibagi rata, dari sepuluh dusun itu kan pengajuannya di musdus itu kan beda-beda, ada yang drainase, ada yang cor blok, ada yang talud. Nah penganggarannya dari masing-masing dusun itu kita sesuaikan dengan anggaran yang ada. Nah tadi lek misal Dusun A mengajukan cor blok 300 meter terus Dusun B 300 meter juga, jadi totalnya ada 600 meter nih, nah kita lihat pagu anggarannya yang dimiliki desa berapa, kira-kira cukup gak untuk dibagi sepuluh dusun itu. Nah itu nanti pembagiannya missal pengajuannya 300 meter kalau seumpama dananya cukup ya 300 meter itu diselesaikan selama satu tahun anggaran, tapi kalau memang gak cukup yo mungkin di tahun 2017 dari 300 meter mungkin yang dilaksanakan 150 atau 200 meter begitu. Terus tahun depannya mengajukan lagi untuk penyelesaiannya. Nah jadi kalau dibuat satu tahun rampung itu dananya gak cukup.”<sup>85</sup>*

Perencanaan pembangunan dan penganggaran merupakan suatu kesatuan konsep dan proses yang tidak terpisahkan, seperti diibaratkan dua sisi pada mata uang logam. Maka rencana pembangunan yang

---

<sup>84</sup> Pagu Indikatif Desa merupakan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Desa yang berisi rencana Dana Desa, Alokasi Dana Desa, rencana bagi hasil pajak dan retribusi Daerah Kabupaten/Kota dan rencana bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota.

<sup>85</sup> Hasil wawancara dengan Supriadi selaku staf Kesekretariatan di kantor Desa Glagaharjo pada 2 April 2018.

tadinya telah dirancang melalui musrenbang desa tidak dapat berjalan sesuai keinginan tanpa adanya anggaran sebagai sumber pembiayaan. Undang-Undang Desa secara tegas menjelaskan bahwa musrenbang desa dilaksanakan untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang akan didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), swadaya masyarakat desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota (APBDKab./Kota).<sup>86</sup> Maka dapat disimpulkan bahwa APBDes menjamin tersedianya anggaran yang pasti untuk pelaksanaan setiap kegiatan yang akan berlangsung.<sup>87</sup>

Meskipun demikian, jumlah anggaran pendapatan desa yang ada di APBDes, baik itu Pendapatan Asli Desa (PAD) maupun Pendapatan Transfer sangat terbatas. Hal ini menyebabkan proses pelaksanaan musrenbang desa yang nantinya akan melahirkan dokumen RKPDes harus mengacu pada pagu anggaran yang diterima oleh desa, seperti halnya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Glagaharjo. Besaran penerimaan dana desa yang diterima oleh Pemerintah Desa Glagaharjo tahun anggaran 2017 adalah Rp. 888.259.000,-. Besarnya dana desa tersebut tidak langsung diterima 100% oleh Pemerintah Desa Glagaharjo melainkan secara bertahap, yakni ada dua tahapan seperti yang dipaparkan oleh informan bahwa:

---

<sup>86</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 80 ayat (3)

<sup>87</sup> Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan dokumen yang memiliki kekuatan Hukum mengikat yang berisi tentang perkiraan pendapatan dan belanja Desa untuk kurun waktu satu tahun di masa yang akan datang.

*“Untuk penerimaan dana desa yang ditransfer ke rekening kas Desa Glagaharjo tahun 2017 itu tidak langsung ditransfer 100% tapi dibagi dalam dua tahapan, yang pertama pada bulan Mei sebesar 60% kemudian sisanya yang kedua pada bulan Oktober yaitu 40%. Sedangkan untuk ADD itu ada 4 tahapan, pertama anggaran tahun sebelumnya yang tertunda kemudian di transfer dibulan Maret 2017 bareng ADD tahun ini, kemudian dibulan Juni 2017 dan terakhir di bulan Oktober 2017.”<sup>88</sup>*

Adapun rincian tahapan penerimaan dana desa oleh Pemerintah Desa Glagaharjo tahun 2017 akan tersaji dalam tabel berikut:

**Tabel 3. 2.**  
**Tahapan Penerimaan Dana Desa Glgaharjo Tahun 2017**

<b>No.</b>	<b>Tahap Ke</b>	<b>Bulan</b>	<b>Besaran (%)</b>	<b>Besaran (Rp)</b>
1.	Tahap Ke-1	4 Mei 2017`	60 %	532.955.400,00
2.	Tahap Ke-2	12 Oktober 2017	40 %	355.303.600,00
<b>Jumlah</b>			<b>100 %</b>	<b>888.259.000,00</b>

*Sumber: Arsip APBDes Pemerintah Desa Glagaharjo tahun 2017.*

Anggaran yang digunakan oleh Pemerintah Desa Glagaharjo untuk penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya berasal dari dana desa saja melainkan terdiri dari pendapatan asli desa (PAD), pendapatan transfer dan pendapatan hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat. Adapun total pendapatan Desa Glagaharjo pada tahun anggaran 2017 akan tersaji dalam tabel berikut:<sup>89</sup>

<sup>88</sup> Hasil wawancara dengan Supriadi selaku staff Kesekretariatan di kantor Desa Glagaharjo pada senin 2 April 2018.

<sup>89</sup> Peraturan Desa Glagaharjo Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017.

**Tabel 3. 3.**  
**APBDes Perubahan Desa Glagaharjo Tahun Anggaran 2017**

<b>Kode Rek.</b>	<b>Uraian</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Ket.</b>
<b>1.</b>	<b>Pendapatan</b>		
<b>1.1.</b>	<b>Pendapatan Asli Desa</b>	<b>152.200.000,-</b>	
1.1.2.	Hasil Aset Desa	148.000.000,-	
1.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	4.200.000,-	
<b>1.2.</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>2.496.159.309,-</b>	
1.2.1.	Dana Desa	888.259.000,-	
1.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	547.000.000,-	
1.2.3.	Alokasi Dana Desa	1.060.900.309,-	
<b>1.3.</b>	<b>Pendapatan Lain-Lain</b>	<b>150.000.000,-</b>	
1.3.1.	Pendapatan Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga yang Tidak Mengikat	150.000.000,-	
<b>Jumlah Pendapatan</b>		<b>2.798.359.309,-</b>	

*Sumber: APBDesP. Desa Glagaharjo Tahun anggaran 2017.*

Berdasarkan jumlah anggaran pendapatan Desa Glagaharjo pada tahun 2017 di atas, jelas terlihat bahwa total anggaran tersebut tidak mampu mengakomodir seluruh usulan dari masing-masing pedukuhan. Maka dari itu hanya beberapa usulan saja dari masing-masing pedukuhan yang akan dianggarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Glagaharjo tahun 2017.

Total pendapatan yang diterima oleh Pemerintah Desa Glagaharjo tidak seluruhnya digunakan untuk melaksanakan pembangunan desa, melainkan terbagi menjadi dua, yaitu 70% dan 30% sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Dana desa yang sebesar 70% digunakan untuk belanja yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat desa, sedangkan sisanya yakni 30%

digunakan untuk belanja yang berkaitan dengan perangkat desa dan kegiatan operasionalnya. Selain itu, Undang-Undang Desa juga mengatur bahwa belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang telah disepakati dalam musyawarah desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah. Maka dapat disimpulkan bahwa pemenuhan kebutuhan pembangunan desa merupakan prioritas dalam penggunaan belanja desa. Adapun usulan-usulan prioritas dari masing-masing pedukuhan yang diterima serta menjadi program pembangunan infrastruktur Desa Glagaharjo dalam RKPDes tahun 2017 tersaji dalam tabel berikut:<sup>90</sup>

**Tabel 3. 4.**  
**Pembangunan Infrastruktur Tahun Anggaran 2017**

No	Program Pembangunan Infrastruktur	Anggaran
1.	Pembangunan pemeliharaan kantor dan Balai Desa, BKD, LKD, Balai Padukuhan, Balai RT/RW.	<b>83.420.000,-</b>
	- Rehab Balai pertemuan Dusun Ngancar	50.000.000,-
2.	Pembangunan/pemeliharaan/peningkatan jalan Desa, jalan usaha tani	<b>1.372.388.844,-</b>
	- Cor blok Besalen	79.706.896,-
	- Cor blok Banjarsari RT 04	83.224.500,-
	- Cor blok Banjarsari RW 03	94.727.900,-
	- Cor blok Ngancar	146.372.500,-
	- Cor blok Jetis Sumur	111.906.318,-
	- Cor blok Glagahmalang	146.372.500,-
	- Cor blok Gading	146.372.500,-
	- Cor blok makam Gading	111.906.318,-
	- Cor blok Srunen	116.080.458,-
- Cor blok Srunen	111.906.318,-	

<sup>90</sup> Peraturan Desa Glagaharjo Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2017.

	- Cor blok Kalitengah Kidul	111.906.318,-
	- Cor blok Kalitengah Lor	111.906.318,-
3.	Pembangunan/pemeliharaan drainase, talud jalan	<b>1.000.763.543,-</b>
	- Drainase Besalen	77.396.551,-
	- Talud jalan Jetis Sumur	113.709.150,-
	- Drainase Singlar	55.643.700,-
	- Drainase Singlar 2	241.988.000,-
	- Talud Kalitengah Kidul	129.793.028,-
	- Drainase Kalitengah Lor 1	242.347.494,-
	- Drainase Kalitengah Lor 2	139.885.620,-
4.	Pengadaan/pemasangan/pemeliharaan penerangan jalan	<b>10.000.000,-</b>
5.	Pembangunan/pemeliharaan gapura Desa, Padukuhan	<b>300.000.000,-</b>
6.	Pembangunan/pemeliharaan gedung PAUD, TK	<b>27.593.100,-</b>
7.	Pembangunan/pemeliharaan sarana siskamling (pos ronda)	<b>20.000.000,-</b>
<b>Jumlah</b>		<b>2.864.165.487,-</b>

*Sumber: RKPDes Desa Glagaharjo Tahun 2017*

Jumlah pembangunan infrastruktur beserta anggaran Desa Glagaharjo tahun 2017 yang tersaji pada table diatas merupakan rencana kegiatan yang disusun dalam dokumen RKPDes Glagaharjo tahun 2017 yang disahkan pada 15 Desember 2016 lalu sebelum adanya perubahan pada APBDes Glagaharjo tahun 2017 yang diubah dan disahkan pada 04 Agustus 2017. Adanya perubahan terhadap APBDes tahun 2017 didasari oleh adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBDes, sehingga keadaan tersebut menyebabkan Pemerintah Desa Glagaharjo harus melakukan pergeseran antara jenis belanja, keadaan darurat, keadaan luar biasa dan keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya (SILPA) harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran

berjalan. Faktor-faktor yang mendasari dilakukannya perubahan APBDes Glagaharjo tahun 2017 seperti yang disampaikan oleh informan bahwa:

*“Khusus di Desa Glagaharjo ini ada SiLPA tanah, SiLPA tanah itu hasil dari penjualan Tanah Kas Desa (TKD). Kalau SiLPA yang di APBDes ini kan sudah termasuk gabungan SiLPA anggaran yang lain. Ini kan kalau dibidang yang ringan itu kan ada dua SiLPA, yang pertama ada SiLPA Anggaran seperti SiLPA sisa kegiatan kemudian yang kedua ada SiLPA tanah. SiLPA Tanah itu kan hasil penjualan tanah dari Hunian Tetap (Huntap) itu, nah itu jumlahnya cukup besar 4,5 milyar. Nah SiLPA tanah itu tidak bisa digunakan selain untuk membeli tanah. Huntap itu kita ada tiga Huntap yaitu Huntap Glagahmalang, Huntap Banjarsari sama Huntap Gading. Nah itu semuanya dulu adalah TKD terus dijual buat relokasi warga setelah erupsi terus tanah itu dibeli dan dibuatkan Huntap. Nah uang hasil penjualan itu ada di rekening kas desa. Selain itu perubahan APBDes juga dipengaruhi oleh jumlah transfer kabupaten yang belum diketahui, jadi kita hanya mengira-ngira. Kemudian adanya perubahan PAD seperti wisata, pada awal tahun kan masih kita kelola nah tiba-tiba pada maret atau april diambil alih oleh Kabupaten dan Desa hanya memperoleh persentase bagi hasil yaitu untuk Kabupaten 40% Desa 60%. Jadi itu faktor yang membuat kita melakukan perubahan pada APBDes tahun 2017.”<sup>91</sup>*

Perubahan yang dilakukan pada APBDes Glagaharjo tahun 2017 dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu:

1. Dikarenakan proses penyusunannya yang dilaksanakan pada akhir tahun 2016 yakni pada bulan Desember maka rincian jumlah dana desa yang akan ditransfer oleh Kabupaten belum diketahui secara pasti, sehingga Pemerintah Desa Glagaharjo menggunakan pagu anggaran tahun sebelumnya untuk sementara.

---

<sup>91</sup> Hasil wawancara dengan Supriadi selaku Staf Kesekretariatan di kantor Desa Glagaharjo pada 02 April 2018.

2. Salah satu pendapatan asli desa yaitu objek wisata yang sebelumnya dikelola 100% oleh Pemerintah Desa tiba-tiba di ambil alih oleh Kabupaten dengan sistem bagi hasil, yakni 60% untuk desa dan sisanya 40% untuk kabupaten, sehingga mempengaruhi jumlah pendapatan desa.
3. SiLPA anggaran tahun 2016 yang belum pasti, hal ini dikarenakan pada saat penyusunan APBDes tahun anggaran 2017 yang dilaksanakan pada bulan Desember 2016 belum diketahui total SiLPA yang dapat digunakan untuk tahun 2017, karena pada saat itu proses pembangunan masih berlangsung.
4. SiLPA tanah dari hasil penjualan Tanah Kas Desa (TKD) yang dibeli warga untuk relokasi paska erupsi merapi yang berjumlah Rp. 4.845.670.600,- yang ternyata tidak dapat digunakan selain untuk membeli tanah.

Berdasarkan faktor-faktor diatas, sehingga mengharuskan Pemerintah Desa Glagaharjo untuk meninjau kembali program-program pembangunan infrastruktur tersebut untuk dilihat program mana yang sangat dibutuhkan dan harus segera dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan selanjutnya disesuaikan dengan pagu indikatif desa. Oleh sebab itu, dari seluruh program pembangunan infrastruktur yang telah disusun dalam dokumen RKPDes tersebut tidak seluruhnya dijalankan oleh Pemerintah Desa Glagaharjo mengingat anggaran yang ada tidak mencukupi. Adapun program pembangunan

infrastruktur yang mampu dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Glagaharjo pada tahun 2017 akan tersaji pada table berikut:

**Tabel 3. 5.**  
**Program Pembangunan Infrastruktur Tahun 2017**

No.	Jenis Kegiatan	Lokasi	Anggaran
1.	Pembangunan Drainase	Singlar RT.02-01	241.988.000,-
2.	Pembangunan Drainase	Kalitengah Lor RT.04	139.885.620,-
3.	Pembangunan Drainase	Besalen RT.03	77.396.551,-
4.	Pembangunan Talud	Kalitengah Kidul RT.01	129.793.028,-
5.	Pembangunan Cor Blok	Jetis Sumur RT.02	113.709.150,-
6.	Pembangunan Cor Blok	Banjarsari RW 03 & 04	94.727.900,-
7.	Pembangunan Cor Blok	Ngancar RT.03-04	146.372.500,-
8.	Pembangunan Cor Blok	Glagahmalang RT.02	146.372.500,-
9.	Pembangunan Cor Blok	Gading RT	146.372.500,-
10.	Pembangunan Cor Blok	Srunen RT.03	58.040.229,-
11.	Pembangunan Cor Blok	Srunen RT.04	58.040.229,-
12.	Penerangan Jalan	Desa Glagaharjo	10.000.000,-
13.	Pengadaan jaringan Listrik PAUD	Banjarsari	3.500.000,-
15.	Pengadaan jaringan Listrik PAUD	Gading	3.500.000,-
16.	Pengadaan jaringan Listrik PAUD	Jetis Sumur	3.500.000,-
17.	Pembuatan Pagar PAUD	Singlar (Huntap)	16.036.448,-
18.	Pembuatan Tempat Parkir Desa	Desa Glagaharjo	20.000.000,-

<b>Jumlah</b>	<b>1.488.941.551,-</b>
---------------	------------------------

*Sumber: Dokumen APBDesP Desa Glagaharjo Tahun 2017.*

Berdasarkan data dari tabel diatas, terlihat dengan jelas jumlah program pembangunan infrastruktur yang mampu dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Glagaharjo tahun anggaran 2017. Jenis program pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Glagaharjo tersebut tidak hanya berada di satu titik saja, melainkan di titik dan lokasi yang berbeda pada setiap wilayahnya. Maka dapat dikatakan bahwa program pembangunan infrastruktur yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Glagaharjo menganut asas pemerataan dalam pembangunan. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh informan bahwa:

*“Pembangunan di Desa Glagaharjo berbeda dengan desa yang lain, kalau desa yang lain kan mengambil skala prioritas yang terpenting mana, misalkan dari yang diajaukan seluruh dusun itu yang paling terpenting mana, yang paling krusial mana, itu yang dirampungkan lebih dulu kalau di desa lain. Tapi kalau Galagaharjo tetap sistemnya kalau boleh dikatakan nek wong matur itu sistemnya dibagi toh. Jadi semua dusun itu bisa mendapatkan. Tujuannya untuk mengurangi kecemburuan sosial saja gitu mas.”<sup>92</sup>*

Program pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Glagaharjo berdasarkan pemaparan bapak Sriyono dibagi rata pada masing-masing pedukuhan dengan tujuan untuk menghindari kecemburuan sosial saja. Dengan demikian masing-masing pedukuhan akan mendapatkan minimal satu program

---

<sup>92</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sriyono selaku Kepala Seksi Kesejahteraan, di kantor Desa Glagaharjo pada Kamis 29 Maret 2018.

pembangunan seperti yang ada pada tabel program pembangunan infrastruktur tahun 2017 diatas. Selanjutnya jumlah anggaran yang dialokasikan untuk setiap program pembangunan infrastruktur tersebut sudah mencakup biaya untuk pembelian bahan material bangunan dan upah pekerja yang akan melaksanakan. Maka dengan banyaknya jumlah pedukuhan yang ada di wilayah Desa Glagaharjo, yakni ada sepuluh Pedukuhan yang masing-masing mendapatkan program pembangunan infrastruktur dengan terbatasnya anggaran yang dimiliki, sehingga tidak semua usulan dari masing-masing pedukuhan akan diterima dan dianggarkan oleh Pemerintah Desa. Berikut data penerimaan usulan hasil musdus dari masing-masing pedukuhan yang dianggarkan oleh Pemerintah Desa Glagaharjo tahun 2017:

**Tabel 3. 6.**  
**Jumlah Usulan dan Penerimaan Tahun 2017**

No.	Pedukuhan	Jumlah Usulan	Penerimaan Usulan
1.	Kalitengah Lor	5	1
2.	Kalitengah Kidul	3	1
3.	Srunen	8	2
4.	Singlar	4	2
5.	Gading	4	2
6.	Glagahmalang	4	1
7.	Jetis Sumur	7	2
8.	Ngancar	7	1
9.	Banjarsari	6	2
10.	Besalen	8	2

*Sumber: Hasil wawancara dengan Bapak Sriyono.*

Berdasarkan data dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Glagaharjo tahun anggaran 2017 tergolong sangat aspiratif. Seluruh program

pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan murni berasal dari usulan-usulan masyarakat di masing-masing pedukuhan. Selanjutnya seluruh lapisan masyarakat diberikan ruang untuk menyampaikan usulan-usulan pembangunan infrastruktur tersebut melalui musyawarah dusun (Musdus) di masing-masing pedukuhan yang hasilnya kemudian ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa dalam musrenbang desa. Hal ini telah sesuai dengan salah satu amanat dari Undang-Undang Desa bahwa perencanaan pembangunan desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa.<sup>93</sup>

Selanjutnya Pemerintah Desa Glagaharjo harus lebih cermat lagi dalam menyusun rencana kerja (RKPDDes) untuk tahun anggaran selanjutnya agar permasalahan berkaitan dengan program yang tidak terlaksana tidak terulang kembali di masa yang akan datang.

Secara keseluruhan, pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Glagaharjo hanya mengandalkan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) saja sebagai sumber pembiayaan setiap kegiatan pembangunan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya usulan dari masyarakat di masing-masing pedukuhan yang tidak diterima dan dianggarkan oleh Pemerintah Desa karena keterbatasan anggaran dalam APBDes seperti yang tersaji pada tabel. 3.6 diatas. Dalam hal ini, Pemerintah Desa dapat dikatakan belum mampu menggerakkan swadaya dari masyarakat dalam kegiatan

---

<sup>93</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 80 ayat (1).

pembangunan infrastruktur.<sup>94</sup> Seharusnya dengan adanya dana desa yang diterima Desa Glagaharjo dapat menjadi stimulan bagi masyarakat dalam meningkatkan swadaya demi terlaksananya seluruh usulan pembangunan dari masing-masing pedukuhan. Namun realitanya dengan adanya dana desa justru membuat masyarakat menjadi apatis, mereka menganggap bahwa kegiatan pembangunan tersebut merupakan tugas dari Pemerintah Desa karena telah ada anggarannya. Hal inilah yang perlu dibenahi oleh Pemerintah Desa untuk mengembalikan kesadaran masyarakat akan rasa memiliki dan tanggungjawab terhadap kegiatan pembangunan infrastruktur yang ada, mengingat merekalah yang telah mengusulkan pembangunan tersebut. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa upaya dari Pemerintah Desa dalam menggerakkan swadaya dari masyarakat dalam kegiatan pembangunan infrastruktur tahun anggaran 2017 belum maksimal. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya swadaya dari masyarakat seperti sumbangan materi secara suka rela untuk seluruh kegiatan pembangunan.

## **2. Relevansi Pembangunan Infrastruktur Terhadap Kebutuhan**

Pada evaluasi asesmen kebutuhan (*Need Assessment Evaluation*) dalam mengukur level kebutuhan masyarakat terhadap pembangunan, tidak hanya dapat dilihat dari pendekatan pembangunan

---

<sup>94</sup> Swadaya merupakan tindakan sukarela yang dilakukan oleh seorang individu atau kelompok masyarakat berupa tenaga kerja, modal, dan lahan dengan tujuan pokok memecahkan masalah yang dihadapi.

yang aspiratif saja akan tetapi dapat pula dilihat dari relevansi antara program pembangunan yang telah disusun dan dilaksanakan terhadap kebutuhan yang ada di masyarakat. Kata relevansi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti sebagai hubungan atau kaitan. Dalam hal ini yang dimaksud dengan relevansi pembangunan terhadap kebutuhan yaitu mengukur segala program pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Glagaharjo pada tahun anggaran 2017 terhadap kebutuhan masyarakat dengan melihat kondisi wilayahnya.

Pembangunan infrastruktur yang dijalankan oleh Pemerintah Desa Glagaharjo pada tahun 2017 bersifat aspiratif, yakni murni berangkat dari usulan-usulan masyarakat. Meskipun demikian, program pembangunan yang aspiratif belum tentu sesuai dengan kondisi wilayah serta sesuai dengan prioritas pembangunan untuk skala desa secara keseluruhan. Maka penting untuk mengidentifikasi kesesuaian antara kebutuhan dan keadaan wilayah dengan program pembangunan yang telah terlaksana.

Program pembangunan infrastruktur Desa Glagaharjo merupakan suatu kebutuhan yang harus dilaksanakan, mengingat Desa Glagaharjo merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan Cangkringan yang merasakan dampak secara langsung akibat erupsi Gunung Merapi pada tahun 2010 silam. Dampak dari erupsi Gunung Merapi tersebut telah menghancurkan seluruh sendi-sendi kehidupan

masyarakat desa. Sebagian besar permasalahan infrastruktur yang dirasakan oleh masyarakat berdasarkan isu strategis dalam dokumen RPJMDes adalah belum baiknya fasilitas jalan dan jembatan sebagai sarana penghubung serta merupakan denyut nadi utama transportasi masyarakat. Dengan demikian, maka arah kebijakan pembangunan infrastruktur haruslah mengarah kepada pembukaan akses jalan, pembangunan jalan yang rusak, pembangunan jembatan, pembangunan drainase, pembangunan talud dan pengerasan jalan serta masih banyak jalan yang perlu di rehabilitasi oleh Pemerintah Desa yang sebagian besar tertutup oleh material akibat erupsi Gunung Merapi.

Sebagian besar permasalahan tersebut tentunya sudah teratasi dengan bantuan dana yang diberikan oleh Pemerintah, bantuan pihak ketiga dan swadaya masyarakat. Namun demikian, hingga kini masih ada beberapa jalan yang belum dapat dibangun seperti pembangunan jalan dan jembatan baru sebagai penghubung antara warga yang bermukim di Hunian Tetap (Huntap) dengan warga yang bermukim di pedukuhan lama. Jalan poros desa yang saat ini belum dapat terbangun hanya digunakan untuk jalur tambang, sehingga sampai saat ini masyarakat lebih memilih jalan perbatasan bila hendak berpergian maupun untuk kepasar menjual hasil bumi. Tentunya hal seperti ini dapat menghambat perekonomian masyarakat Desa Glagaharjo. Tidak hanya itu, dengan keadaan jalan poros desa yang rusak dan sempit akan menimbulkan kemacetan bagi masyarakat untuk evakuasi ketika

sewaktu-waktu ada bencana erupsi Gunung Merapi. Oleh sebab itu, pelaksanaan pembangunan infrastruktur seperti perbaikan jalan harus mendapatkan perhatian yang lebih dari pada kebutuhan yang lainnya. Permasalahan lainnya yang cukup penting di wilayah Desa Glagaharjo adalah kurangnya lampu penerangan jalan yang mengakibatkan desa menjadi gelap sehingga terkesan sepi dan tertinggal. Selain itu, kurangnya lampu penerangan jalan akan mengakibatkan keadaan jalan menjadi gelap yang nantinya berdampak pada keamanan dan keselamatan penggunaan jalan. Berikut tabel gambaran keadaan wilayah Desa Glagaharjo berdasarkan Pedukuhan:

**Tabel 3. 7.**  
**Kondisi Wilayah Desa Glagaharjo Berdasarkan Pedukuhan**

No.	Pedukuhan	Kondisi Wilayah
1.	Kalitengah Lor	Dataran tinggi, perkebunan, sebagian jalan masih berupa jalan setapak, pemukiman.
2.	Kalitengah Kidul	Dataran tinggi, perkebunan, sebagian jalan sudah bagus, pemukiman.
3.	Srunen	Dataran tinggi, perkebunan, sebagian jalan masih berupa tanah, pemukiman.
4.	Singlar	Dataran tinggi, perkebunan, sebagian jalan masih banyak yang rusak, pemukiman.
5.	Gading	Dataran tinggi, perkebunan, sebagian jalan masih banyak yang rusak, pemukiman Huntap.
6.	Glagahmalang	Dataran tinggi, perkebunan, sebagian jalan masih banyak yang rusak, pemukiman Huntap.
7.	Jetis Sumur	Dataran tinggi, perkebunan, sebagian jalan masih banyak yang rusak, pemukiman.
8.	Ngancar	Dataran tinggi, perkebunan, sebagian jalan masih banyak yang rusak, pemukiman.
9.	Banjarsari	Dataran tinggi, perkebunan, sebagian jalan masih banyak yang rusak, pemukiman Huntap.
10.	Besalen	Dataran tinggi, perkebunan, sebagian jalan masih

		banyak yang rusak, pemukiman.
--	--	-------------------------------

*Sumber: Profil Desa Glagaharjo*

Berdasarkan tabel kondisi wilayah pada masing-masing pedukuhan Desa Glagaharjo di atas, dapat diketahui dengan jelas bagaimana kondisi atau keadaan yang ada di masing-masing pedukuhan. Secara garis besar kontur tanah yang ada di masing-masing pedukuhan adalah dataran tinggi, mengingat wilayah Desa Glagaharjo berada di dataran tinggi yakni lereng Gunung Merapi, maka untuk beberapa wilayah perlu dibangunnya drainase jalan, hal ini dilakukan agar air dapat mengalir dengan lancar tanpa menggenangi jalan ketika musim penghujan. Selanjutnya untuk pedukuhan yang memiliki kontur tanah yang sedikit curam atau berjurang, maka pembangunan talud sangat diperlukan, hal ini agar jalan tidak mengalami longsor ketika musim penghujan tiba. Kemudian, sebagian besar kondisi jalan yang ada di wilayah Desa Glagaharjo, baik itu jalan penghubung antar Rukun Tetangga (RT) maupun penghubung antar pedukuhan masih berupa jalan tanah. Maka pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan kondisi ini adalah pembangunan cor blok jalan yang nantinya dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan aktivitas sehari-harinya.

Pada proses perencanaan pembangunan infrastruktur di Desa Glagaharjo, usulan dari masing-masing pedukuhan haruslah berangkat dari kondisi wilayah dan permasalahan yang ada. Hal ini bertujuan

agar pembangunan infrastruktur desa dapat mengatasi permasalahan yang dirasakan oleh masyarakat mengingat pembangunan infrastruktur tersebut merupakan sarana penunjang bagi kelancaran aktifitas kehidupan sehari-hari demi terciptanya kesejahteraan di masyarakat. Berikut data jumlah dan rincian usulan hasil musdus dari masing-masing pedukuhan tahun 2017 yang diterima oleh Pemerintah Desa Glagaharjo:

**Tabel 3. 8.**  
**Daftar Jumlah dan Rincian Usulan Dari Pedukuhan Tahun 2017.**

No.	Pedukuhan	Jumlah Usulan	Rincian
1.	Kalitengah Lor	5	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan Drainase penghubung antara Kalitengah Lor dan Kalitengah Kidul, lokasi RT.4</li> <li>2. Pembangunan cor blok jalan RT. 4</li> <li>3. Pembangunan gedung serba guna</li> <li>4. Pembangunan Drainase RT. 1</li> <li>5. Penyempurnaan Mushola.</li> </ol>
2.	Kalitengah Kidul	3	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan talud RT. 01, 04.</li> <li>2. Pembangunan selokan RT. 02, 03, 04.</li> <li>3. Pembangunan cor blok jalan RT. 03.</li> </ol>
3.	Srunen	8	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan cor blok jalan 2 lokasi RT. 03 dan 04.</li> <li>2. Pengembangan wisata karang bolong.</li> <li>3. Pembuatan pagar makam mbah marijan.</li> <li>4. Pembuatan Joglo (rumah).</li> <li>5. Pembuatan sirkuit.</li> <li>6. Pembuatan jalur/rute jip.</li> <li>7. Pembuatan parkir pintu gerbang utara parkir dusun Srunen.</li> </ol>

			8. Pengaspalan jalan kampung.
4.	Singlar	4	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyambung drainase sepanjang Dusun Singlar RT 02.</li> <li>2. Pembuatan Drainase Dusun bagian utara RT. 02 &amp; HUNTAP.</li> <li>3. Pembuatan pagar PAUD.</li> <li>4. Pembangunan drainase Masjid ketimur.</li> </ol>
5.	Gading	4	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan bak penampungan air bersih.</li> <li>2. Cor blok jalan makam.</li> <li>3. Pembangunan gapura masuk Dusun.</li> <li>4. Rehab jalan poros kampung (cor blok).</li> </ol>
6.	Glagahamalan g	4	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengerasan (cor blok) jalan lama yang masih berupa tanah RT.02.</li> <li>2. Pembangunan 2 gardu ronda di RT. 02 dan 2 unit di HUNTAP.</li> <li>3. Pembangunan gapura masuk Dusun.</li> <li>4. Pembangunan drainase Masjid ketimur.</li> </ol>
7.	Jetis Sumur	7	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaspalan jalan Dusun.</li> <li>2. Cor blok dan drainase utara Dusun depan SDN Glagaharjo.</li> <li>3. Pembangunan drainase perempatan Dusun sampai dengan gardu tengah Dusun.</li> <li>4. Rehab jalan cor blok RT. 02.</li> <li>5. Jaringan listrik sumur bor.</li> <li>6. Pembangunan bak tandon utara Dusun.</li> <li>7. Pengadaan jaringan listrik gedung PAUD.</li> </ol>
8.	Ngancar	7	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan jembatan, jalan, drainase, talud RT. 01,02,03.</li> <li>2. Pembangunan selokan belakang rumah HUNTAP Banjarsari.</li> <li>3. Perlengkapan fasilitas gedung pertemuan Ngancar.</li> <li>4. Pembuatan selokan utara Dusun Ngancar.</li> </ol>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>5. Pembuatan gardu pemandu permanen 2 unit.</li> <li>6. Pembangunan gapura Dusun.</li> <li>7. Pengadaan hidran untuk mitigasi.</li> </ul>
9.	Banjarsari	6	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Perbaiki cor blok Banjarsari.</li> <li>2. Pembuatan pos kamling.</li> <li>3. Pembuatan gapura masuk Dusun.</li> <li>4. Pembuatan talud RT.03.</li> <li>5. Pembuatan gedung pertemuan Dusun.</li> <li>6. Rehab teras PAUD BANjarsari.</li> </ul>
10.	Besalen	8	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan cor blok jalan Dusun RT 03.</li> <li>2. Pembangunan drainase RT.03.</li> <li>3. Pembangunan jalan tembus dari barat pak sutris sampai pojokan jalan RT.03</li> <li>4. Pembangunan cor blok jalan Dusun RT.01 dan 02.</li> <li>5. Gapura masuk Dusun 5 titik.</li> <li>6. Pembangunan pintu masuk HUNTAP.</li> <li>7. Pembangunan guduk RT.01</li> <li>8. Pengadaan sarana dan prasarana balai Dusun.</li> </ul>

*Sumber: Arsip Data Jumlah Usulan Pedukuhan Tahun 2017*

Berdasarkan data dari tabel diatas, dapat diketahui jenis program pembangunan infrastruktur yang diusulkan oleh masyarakat di masing-masing pedukuhan. Banyaknya jumlah usulan dari masing-masing pedukuhan tersebut tidak seluruhnya di terima dan dianggarkan oleh Pemerintah Desa Glagaharjo, karena keterbatasan anggaran yang dimiliki. Selain itu, banyaknya usulan yang diajukan sebagian besar adalah keinginan dari masyarakat bukan berasal dari kebutuhan dengan melihat Desa Glagaharjo secara utuh. Hal ini dikarenakan usulan yang diajukan oleh masing-masing pedukuhan hanya mementingkan

keinginan dari masing-masing pedukuhan saja. Maka dalam pelaksanaan musrenbang desa, Pemerintah Desa harus menyaring kembali usulan-usulan tersebut dengan membuat skala prioritas untuk melihat Desa Glagaharjo secara utuh.

Sebagian besar jenis pembangunan infrastruktur yang diterima dan dianggarkan oleh Pemerintah Desa Glagaharjo untuk masing-masing pedukuhan memiliki kesamaan. Hal ini dikarenakan masing-masing pedukuhan mempunyai kebutuhan dan permasalahan yang sama, mengingat Desa Glagaharjo pernah mengalami masa-masa sulit akibat erupsi Gunung Merapi tahun 2010 silam. Maka dari itu, dengan adanya kesamaan kebutuhan dan permasalahan yang ada di masing-masing pedukuhan memudahkan Pemerintah Desa dalam membentuk skala prioritas pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2017 dengan melihat Desa Glagaharjo secara utuh. Secara garis besar bentuk dari kesamaan kebutuhan dan permasalahan yang ada di masing-masing pedukuhan adalah perbaikan jalan, pembangunan drainase dan talud jalan. Adapun program pembanguan infrastruktur yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Glagaharjo pada tahun anggaran 2017 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3. 9.**  
**Jenis Kegiatan Pembangunan Berdasarkan Pedukuhan**

No.	Pedukuhan	Jenis Kegiatan
1.	Kalitengah Lor	1. Pembangunan Drainase RT.04
2.	Kalitengah Kidul	1. Pembangunan Talud RT.01
3.	Srunen	1. Pembangunan Cor Blok RT.03
		2. Pembangunan Cor Blok RT.04
4.	Singlar	1. Pembangunan Drainase RT.01-02
		2. Pembangunan Pagar PAUD
5.	Gading	1. Pembangunan Cor Blok
		2. Pengadaan Jaringan Listrik PAUD
6.	Glagahmalang	1. Pembangunan Cor Blok RT.02
7.	Jetis Sumur	1. Pembangunan Cor Blok.02
		2. Pengadaan Jaringan Listrik PAUD
8.	Ngancar	1. Pembangunan Cor Blok RT.03-04
9.	Banjarsari	1. Pembangunan Cor Blok RW.03&04
		2. Pengadaan Jaringan Listrik PAUD
10.	Besalen	1. Pembangunan Drainase RT.03
11.	Desa Glagaharjo	1. Pembuatan Tempat Parkir
		2. Penerangan Lampu Jalan

*Sumber: Dokumen APBDesP Glagaharjo Tahun 2017.*

Berdasarkan data tabel diatas, dapat diketahui jenis-jenis pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Glagaharjo tidak dilaksanakan di satu titik saja, melainkan merata di masing-masing pedukuhan. Dari tabel diatas terlihat dengan jelas bahwa pembangunan infrastruktur Desa Glagaharjo didominasi oleh pembangunan cor blok jalan dan drainase. Adanya kesamaan jenis pembangunan infrastruktur tersebut semata-mata bukan karena inisiatif penyeragaman pembangunan oleh Pemerintah Desa, melainkan dikarenakan oleh fasilitas yang ada di wilayah Desa Glagaharjo baik di tingkat pedukuhan maupun Rukun Tetangga (RT) kurang memadai

dan bahkan tidak memadai. Maka dari itu pembangunan infrastruktur tersebut merupakan kebutuhan yang perlu untuk diprioritaskan.

Pada prioritas pembangunan infrastruktur berupa cor blok jalan, seperti pada tabel diatas dilaksanakan tidak disatu titik saja melainkan terbagi di tujuh titik pada wilayah Desa Glagaharjo, diantaranya di Pedukuhan Srunen, Pedukuhan Gading, Pedukuhan Galagahmalang, Pedukuhan Jetis Sumur, Pedukuhan Ngancar, Pedukuhan Banjarsari dan Pedukuhan Besalen. Pembangunan cor blok jalan di wilayah tersebut didasari oleh keadaan jalan yang kurang layak untuk dilewati padahal masyarakat jika ingin berpergian untuk melakukan aktifitas seperti bekerja dan berbelanja mayoritas melewati jalan tersebut. Hal ini sesuai dengan keterangan dari informan, bahwa:

*“Itu (cor blok jalan) kan merupakan jalan tembusan Srunen ke Klaten. Disamping itu kan karena jalan itu tadinya tanah. Dan masyarakat sebagian besar melalui jalan itu. Jadi ya setelah ada pembangunan cor blok masyarakat jadi terbantu”<sup>95</sup>*

*“Kalau untuk cor blok kemaren itu memang usulan dari kita. Karena itu (cor blok jalan) kan salah satu akses masyarakat kalau mau pergi-pergi gitu. Jadi kalau dulu itu kan masih tanah, kalau hujan kan jadinya becek, stelah dibangun jalannya ya Alhamdulillah sekarang sudah iya itu (terbantu).<sup>96</sup>*

Selanjutnya pada prioritas pembangunan infrastruktur berupa pembangunan drainase juga tidak dilaksanakan disatu titik saja, melainkan di tiga titik yang membutuhkan, diantaranya di Pedukuhan Kalitengah Lor, Pedukuhan Singlar dan Pedukuhan Besalen.

---

<sup>95</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sukatmin selaku Kepala Dukuh Srunen, di kediaman beliau pada Selasa 10 April 2018.

<sup>96</sup> Hasil wawancara dengan mas Heri selaku masyarakat Desa Glagaharjo pada Senin 07 Mei 2018.

Pembangunan drainase ini berfungsi untuk tempat pembuangan serta tempat jalannya air, mengingat kontur tanah yang ada di wilayah Desa Glagaharjo adalah dataran tinggi, sehingga ketika musim penghujan tiba menyebabkan air yang mengalir menggenangi jalan bahkan menimbulkan banjir pada sejumlah jalan di beberapa pedukuhan. Hal ini sesuai dengan keterangan dari informan bahwa:

*“Untuk pembangunan drainase memang sesuai dengan kebutuhan kan untuk mengatasi air hujan yang menggenangi jalan. Jadi pembangunan drainase memang prioritas kemarin.”<sup>97</sup>*

*“Nek usulan ada banyak mas, ada empat. Untuk pembangunan talud jalan kemarin (2017) ini yo memang prioritas. Jadi untuk usulan pembangunan yang lain, drainase dilaksanakan sekarang (2018).”<sup>98</sup>*

Selanjutnya pada pembangunan infrastruktur berupa talud jalan yang dilaksanakan di Pedukuhan Kalitengah Kidul seperti keterangan dari informan diatas, didasari oleh kontur tanah di beberapa Rukun Tetangga (RT) yang relatif curam seperti jurang, sehingga dengan adanya talud dapat mengantisipasi jalan agar tidak longsor. Selanjutnya untuk program pembangunan infrastruktur berupa pengadaan listrik PAUD di wilayah Pedukuhan Gading, Pedukuhan Jetis Sumur dan Pedukuhan Banjarsari dan pembangunan pagar PAUD di Pedukuhan Singlar, didasari oleh keadaan PAUD yang selama ini belum memiliki listrik sendiri, sehingga dapat menghambat proses

---

<sup>97</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sarjaka selaku Kepala Dukuh Singlar di kantor Desa pada Senin 07 Mei 2018.

<sup>98</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Jamin selaku Kepala Dukuh Kalitengah Kidul, di kediaman beliau pada Selasa 10 April 2018.

belajar mengajar. Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa program pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Glagaharjo tahun 2017 telah sesuai dengan kebutuhan dan keadaan wilayah di masing-masing pedukuhan. Berikut tabel mengenai keadaan wilayah dan jenis pembangunan infrastruktur Desa Glagaharjo tahun 2017 berdasarkan Pedukuhan:

**Tabel 3. 10.**  
**Gambaran Wilayah dan Jenis Pembangunan Infrastruktur**

No.	Pedukuhan	Gambaran Wilayah	Jenis Pembangunan
1.	Kalitengah Lor	Dataran tinggi, perkebunan, sebagian jalan masih berupa jalan setapak, pemukiman.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan Drainase</li> </ul>
2.	Kalitengah Kidul	Dataran tinggi, perkebunan, sebagian jalan sudah baik, pemukiman.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan Talud RT.01</li> </ul>
3.	Srunen	Dataran tinggi, perkebunan, sebagian jalan masih ada yang rusak, pemukiman.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan Cor Blok RT.03</li> <li>• Pembangunan Cor Blok RT.04</li> </ul>
4.	Singlar	Dataran tinggi, perkebunan, sebagian jalan sudah baik, pemukiman.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan Drainase RT.02</li> <li>• Pembangunan Pagar PAUD</li> </ul>
5.	Gading	Dataran tinggi, perkebunan, sebagian jalan masih ada yang rusak, pemukiman Huntap.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan Cor Blok</li> <li>• Pengadaan Jaringan Listrik PAUD</li> </ul>
6.	Glagahmalang	Dataran tinggi, perkebunan, sebagian jalan masih ada yang rusak, pemukiman Huntap.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan Cor Blok RT.02</li> </ul>
7.	Jetis Sumur	Dataran tinggi, perkebunan, sebagian jalan masih ada yang rusak, pemukiman.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan Cor Blok</li> <li>• Pengadaan Jaringan Listrik</li> </ul>

			PAUD
8.	Ngancar	Dataran tinggi, perkebunan, sebagian jalan masih ada yang rusak, pemukiman.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan Cor Blok</li> </ul>
9.	Banjarsari	Dataran tinggi, perkebunan, sebagian jalan masih ada yang rusak, pemukiman Huntap.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan Cor Blok</li> <li>• Pengadaan Jaringan Listrik PAUD</li> </ul>
10.	Besalen	Dataran tinggi, perkebunan, sebagian jalan sudah baik, pemukiman.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan Drainase</li> </ul>

Sumber: Profil Desa Glagaharjo dan APBDesP Desa Glagaharjo Tahun 2017.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa pembangunan infrastruktur Desa Glagaharjo tahun anggaran 2017 telah sesuai dengan kebutuhan dan keadaan wilayah di masing-masing pedukuhan. Namun demikian pemerataan pembangunan di masing-masing pedukuhan semata-mata dilakukan hanya untuk mengurangi kecemburuan sosial di masyarakat saja. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari informan bahwa:

*“Pembangunan di desa Glagaharjo berbeda dengan desa yang lain, kalau desa yang lain kan mengambil skala prioritas yang terpenting mana, misalkan dari yang diajaukan seluruh dusun itu yang paling terpenting mana, yang paling krusial mana, itu yang dirampungkan lebih dulu kalau di desa lain. Tapi kalau Galagaharjo tetap sistemnya kalau boleh dikatakan nek wong matur itu sistemnya dibagi toh. Jadi semua dusun itu bisa mendapatkan. Tujuannya untuk mengurangi kecemburuan sosial saja gitu mas.”<sup>99</sup>*

Berdasarkan pernyataan dari informan tersebut, maka pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa

<sup>99</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sriyono selaku Kepala Seksi Kesejahteraan, di kantor Desa Glagaharjo pada Kamis 29 Maret 2018.

Glagaharjo tidak dilaksanakan selesai dalam masa satu tahun anggaran melainkan secara bertahap, mengingat anggaran yang dimiliki sangat terbatas. Seharusnya pelaksanaan pembangunan infrastruktur harus melihat kebutuhan Desa Glagaharjo secara utuh, sehingga pembangunan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran dapat terselesaikan. Kemudian untuk tahun berikutnya dapat melaksanakan pembangunan yang lainnya bukan melanjutkan pembangunan yang belum terselesaikan di tahun sebelumnya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa peran dari Pemerintah Desa sangat minim dalam memberikan pengertian kepada masyarakat untuk memprioritaskan pembangunan dengan melihat Desa Glagaharjo secara utuh. Dengan demikian maka pelaksanaan pembangunan dapat difokuskan di titik yang benar-benar sentral, sehingga pelaksanaan pembangunannya dapat maksimal selesai dalam satu tahun anggaran. Namun pada realitanya Pemerintah Desa justru terpengaruh oleh keinginan masyarakat agar pembangunan infrastruktur dibagi rata untuk setiap Pedukuhannya.

## **B. Evaluasi Proses Pembangunan**

Evaluasi proses pembangunan merupakan salah satu metode evaluasi formatif yang digunakan untuk mengukur kinerja program pembangunan dengan tujuan untuk mengontrol pelaksanaan pembangunan, yang didalamnya juga mencakup penyimpangan-penyimpangan yang ada dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur.

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, bahwa ada dua tahapan pada pelaksanaan pembangunan Desa diantaranya yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. Pada tahap persiapan meliputi:<sup>100</sup>

- 1) Penetapan pelaksana kegiatan, yaitu Kepala Desa memeriksa daftar calon pelaksana kegiatan yang telah tercantum dalam dokumen RKPDes dan telah ditetapkan dalam APBDes. Selanjutnya Kepala Desa menetapkan pelaksana kegiatan dengan keputusan Kepala Desa.
- 2) Penyusunan rencana kerja, yaitu pelaksana kegiatan menyusun rencana kerja bersama Kepala Desa yang didalamnya memuat uraian kegiatan, biaya, waktu pelaksanaan, lokasi, kelompok sasaran, tenaga kerja dan daftar pelaksana kegiatan.
- 3) Sosialisai kegiatan, yaitu Kepala Desa menginformasikan dokumen RKPDes, APBDes dan rencana kerja kepada masyarakat melalui sosialisasi kegiatan dengan cara musyawarah pelaksanaan kegiatan Desa, Musyawarah Dusun, musyawarah kelompok, system informasi Desa berbasis *website*, papan informasi Desa dan media lainnya sesuai kondisi Desa.
- 4) Pembekalan pelaksana kegiatan, Kepala Desa mengkoordinasikan pembekalan pelaksana kegiatan di desa bersama Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/kota. Pembekalan

---

<sup>100</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Pasal 52-83.

pelaksana kegiatan dilakukan dengan cara pembimbingan teknis bersama Kepala Desa, perangkat desa, BPD, pelaksana kegiatan, panitia pengadaan barang dan jasa, kader pemberdayaan masyarakat desa dan lembaga pemberdayaan masyarakat. Pembekalan yang dimaksud meliputi cara pengelolaan keuangan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa.

- 5) Penyiapan dokumen administrasi, yaitu pelaksana kegiatan melakukan penyiapan dokumen administrasi kegiatan dengan berkoordinasi bersama Kepala Desa.
- 6) Pengadaan tenaga kerja dan bahan/material, yaitu pelaksanaan kegiatan pembangunan desa mengutamakan pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang ada di desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong-royong masyarakat. Selanjutnya besaran upah dan/atau honor sesuai dengan perhitungan besaran upah yang tercantum dalam dokumen RKPDes yang telah ditetapkan dalam APBDes.

Selanjutnya pada tahapan pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, meliputi:

- 1) Rapat kerja pelaksana kegiatan, yaitu Kepala Desa menyelenggarakan rapat kerja pelaksana kegiatan dalam rangka pembahasan terkait dengan perkembangan pelaksana kegiatan yang telah dilaporkan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). Rapat kerja dilaksanakan sekurang-

kurangnya 3 (tiga) tahapan mengikuti tahapan pencairan dana desa yang bersumber dari APBN.

- 2) Pemeriksaan kegiatan infrastruktur desa, yaitu Kepala Desa mengkoordinasikan pemeriksaan tahapan perkembangan dan akhir dari kegiatan infrastruktur desa. Pada pemeriksaan tersebut dapat dibantu oleh tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur desa sesuai dengan dokumen RKPDes.
- 3) Perubahan pelaksanaan kegiatan, yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menetapkan peraturan tentang kejadian khusus yang berdampak pada perubahan pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa dalam pelaksanaan pembangunan desa.
- 4) Pengelolaan pengaduan dan penyelesaian masalah, yaitu Kepala Desa mengkoordinasikan penanganan pengaduan masyarakat dan penyelesaian masalah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa.
- 5) Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan, yaitu pelaksana kegiatan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa. Pada penyampaian laporan tersebut disesuaikan dengan jenis kegiatan dan tahapan penyaluran dana kegiatan. Selanjutnya laporan kegiatan disusun berdasarkan pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana yang diterima dan tahapan perkembangan pelaksanaan kegiatan.
- 6) Musyawarah desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa, yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyelenggarakan musyawarah

desa (musdes) dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa. Setelah itu, pertanggungjawaban diselenggarakan di setiap semester yaitu pada bulan Juni dan bulan Desember tahun anggaran berikutnya.

- 7) Pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan pembangunan desa, yaitu pelestarian dan pemanfaatan hasil pembangunan desa dilaksanakan dalam rangka memanfaatkan dan menjaga hasil kegiatan pembangunan desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa diatas, maka pada evaluasi proses pembangunan kali ini akan mengukur serta membandingkan pelaksanaan pembangunan yang ada di Desa Glagaharjo dengan pedoman pembangunan desa diatas. Evaluasi proses pembangunan dimulai ketika program pembangunan infrastruktur Desa Glagaharjo mulai dilaksanakan sampai pada tahap pertanggungjawaban. Pada evaluasi ini faktor-faktor yang dinilai yaitu hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa seperti rencana pelaksanaan, kemudian pelaksanaan pembangunan infrastruktur tersebut dibandingkan dengan yang diharapkan dalam rencana. Maka dengan demikian nantinya dapat diketahui apakah pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Glagaharjo tahun anggaran 2017 telah sesuai dengan pedoman pembangunan desa serta target yang telah ditetapkan dalam rencana atau tidak.

## **1. Rencana Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur**

Rencana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti rancangan; buram (rangka sesuatu yang akan dikerjakan). Secara umum, rencana dalam pelaksanaan pembangunan dapat diartikan sebagai hasil proses perancangan yang telah dibuat dalam bentuk berupa daftar ketetapan tentang langkah atau tindakan di masa depan yang menyangkut tentang kegiatan apa, siapa pelaksananya, dimana, kapan jadwalnya, berapa sumberdaya yang digunakan dan berbagai keterangan mengenai tolak ukurnya dalam rangka untuk mencapai hasil yang diinginkan. Rencana dapat digunakan sebagai manajemen untuk pedoman pengarah kegiatan dan sebagai pedoman dalam proses pengendalian. Pada pembahasan kali ini, yang dimaksud rencana pelaksanaan pembangunan infrastruktur Desa adalah tahap persiapan yang telah disusun oleh Pemerintah Desa Glagaharjo sebelum pelaksanaan pembangunan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Dengan demikian nantinya dapat diketahui bagaimana tahap persiapan Pemerintah Desa Glagaharjo sebelum melaksanakan pembangunan infrastruktur Desa tahun anggaran 2017.

Sebelum proses pembangunan Desa dilaksanakan, Kepala Desa Glagaharjo mengkoordinasikan pembekalan terlebih dahulu untuk pelaksana kegiatan bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman. Pada pelaksanaan pembekalan dilakukan dengan cara

pembimbingan teknis kepada Pemerintah Desa Glagaharjo, Badan Permasyarakatan Desa (BPD), dan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) pembangunan Desa. Hal ini seperti pernyataan dari informan bahwa:

*“Pembekalan itu dari Kecamatan, dari Kabupaten ada, jadi rencana tindak lanjutnya, misalkan kita dikumpulkan di Kabupaten, kan secara umum, padahal kan untuk kegiatan itu kan masing-masing Kecamatan dengan Kecamatan lain kan sudah beda dalam pelaksanaan kegiatan. Kemudian di Kecamatan ada lagi untuk rencana tindak lanjut dari hasil di Kabupaten di adakan di Kecamatan. Dan di Kecamatan juga melibatkan seluruh elemen yang ada, misalkan Desa itu ada pak Carik, ada Kaur Perencanaan, ada Kaur Kesejahteraan dijadikan satu termasuk LPMD, BPD dijadikan satu. Terus masing-masing desa itu paling tidak ada BPD, TPK, kemudian tim pelaksana kegiatan itu paling tidak tiga orang, kemudian dari Perangkat Desa itu yang bersangkutan Ketua Pelaksana, kemudian ada BPD, ada LPMD. Kamipun lewat forum komunikasi rutinitas, jadi kita menyamakan persepsi. Biar pun kita beda-beda tetap acuannya pada Perbup. Maksudnya biarpun beda-beda di masing-masing desa dalam pelaksanaannya memang aturannya kita mengacu kepada Perbup, biar aman secara keseluruhan kan gitu, termasuk standar HOK. Pokok e Perbup itu jadi payung hukumnya kan gitu.”<sup>101</sup>*

*“Kemarin itu ada pembekalan dari Kecamatan, sebagai tindak lanjut dari Kabupaten. Pembekalan mengenai proses penyelenggaraan pembangunan Desa itu kemarin, aturan-aturan sama teknis.”<sup>102</sup>*

Berdasarkan keterangan dari informan diatas, dapat diketahui bahwa sebelum pembangunan desa dilaksanakan, Pemerintah Desa, Badan Permasyarakatan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) terlebih dahulu telah mendapatkan pembekalan yang di selenggarakan secara

---

<sup>101</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sriyono selaku Kepala Seksi Kesejahteraan, di kantor Desa Glagaharjo pada Senin 07 Mei 2018.

<sup>102</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Santosa selaku Ketua BPD di kediaman beliau pada Senin 07 Mei 2018.

bersama oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman. Selanjutnya pembekalan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman tersebut masih bersifat umum, sehingga Pemerintah Kecamatan Cangkringan melaksanakan pembekalan lanjutan sebagai tindak lanjut dari pembekalan yang telah dilaksanakan di Kabupaten. Pembekalan tersebut meliputi pedoman administrasi pengelolaan keuangan desa, administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan administrasi pembangunan desa. Hal ini bertujuan agar seluruh elemen perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terutama Tim Pengelola Kegiatan (TPK) mampu dalam menyusun rencana kerja untuk pelaksanaan pembangunan infrastruktur sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Pada pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK), setelah Pemerintah Desa Glagaharjo menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) tahun anggaran 2017, Kepala Desa yakni bapak Suroto menetapkan bapak Agralno sebagai ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang kemudian dibantu oleh masing-masing Kepala Dukuh dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh informan bahwa:

*“Untuk ketua TPKnya pak Agralno, namun selaku penanggungjawab operasional kegiatannya itu kami selaku Seksi Kesejahteraan memang dibawah beliau pak Agralno. Kemudian anggotanya disesuaikan dengan kegiatan yang ada. Termasuk pak Dukuh selaku terlibat saat ada kegiatan di Dusun, namun cuma yang bersangkutan loh. Misalnya kegiatan di Dusun Besalen, o berarti yang masuk tim Cuma pak Dukuh Besalen. Jadi untuk yang tahun 2017 kita*

*menyesuaikan dengan yang ada kegiatan. Misalkan di dusun tidak ada kegiatan tidak masuk tim gitu. Karena pak Dukuh kan sebagai penanggungjawab operasional kegiatan di lapangan. Kalau kami selaku Pemerintah Desa kan tidak tau persis toh nek neng lapangan ki, yo tidak setiap hari ke lapangan. Jadi seminggu tu Cuma tiga sampai empat kali ke lapangan.”<sup>103</sup>*

Berdasarkan pemaparan dari informan diatas, dapat diketahui bahwa struktur Tim Pengelola Kegiatan (TPK) pembangunan infrastruktur di Desa Glagaharjo dapat dikatakan sangat fleksibel. Anggota dari Tim Pengelola Kegiatan (TPK) terdiri dari seluruh Kepala Dukuh yang ada, namun yang menjadi penanggungjawab operasional kegiatan pembangunan infrastruktur lapangan di masing-masing pedukuhan adalah Kepala Dukuh masing-masing. Hal ini dikarenakan oleh kesibukan dari Pemerintah Desa untuk mengontrol pembangunan infrastruktur dan kegiatan lainnya yang ada di wilayah pedukuhan lain, sehingga Pemerintah Desa tidak bisa setiap saat datang ke masing-masing pedukuhan untuk mengawasi lajunya pelaksanaan pembangunan. Selain itu pemilihan Kepala Dukuh sebagai penanggungjawab operasional dikarenakan hanya Kepala Dukuhlah yang mengerti keadaan dan perkembangan pembangunan yang ada di masing-masing pedukuhan, mengingat masyarakat di masing-masing pedukuhanlah yang melaksanakan pembangunan infrastruktur tersebut. Meskipun demikian, tetap Pemerintah Desa tidak melepas tanggungjawab tersebut begitu saja. Pemerintah Desa

---

<sup>103</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sriyono selaku Kepala Seksi Kesejahteraan, di kantor Desa Glagaharjo pada Senin 07 Mei 2018.

tetap mengawasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur tersebut meskipun tidak setiap saat, yakni tiga kali dalam seminggu. Hal ini bertujuan agar kegiatan pembangunan infrastruktur tersebut dapat terselesaikan sesuai dengan target yang telah di rencanakan.

Setelah Tim Pengelola Kegiatan (TPK) terbentuk, selanjutnya tim tersebut menyusun rencana kerja bersama Kepala Desa yang didalamnya telah memuat uraian kegiatan, biaya, waktu pelaksanaan, lokasi, kelompok sasaran, tenaga kerja dan daftar pelaksana kegiatan. Hal ini sesuai dengan pemaparan dari informan bahwa:

*“Pelaksanaannya ya memang di sistem HOK itu kan dihitung perhari, ya untuk harian... kalau kita dari TPK memang kita wajibkan itu (menentukan target). Misalkan target waktunya misalkan untuk drainase 100 m, o ini harus rampung 10 hari atau 15 hari kan kita pertama harus mengejar target dulu. Kalau gak di target ngko malah bodol neng HOK no mas... untuk lama waktu penyelesaian itu tergantung dari volume pekerjaannya.”<sup>104</sup>*

Berdasarkan pemaparan yang disampaikan oleh informan diatas, dapat diketahui bahwa Tim Pengelola Kegiatan (TPK) bersama Kepala Desa Glagaharjo sebelum melaksanakan pembangunan infrastruktur terlebih dahulu telah mempersiapkan target-target pencapaian dari masing-masing kegiatan. Target kegiatan pembangunan infrastruktur tersebut telah disusun di dalam rencana kerja yang didalamnya telah memuat uraian kegiatan, biaya, waktu pelaksanaan, lokasi, kelompok sasaran, tenaga kerja dan daftar pelaksana kegiatan. Target pembangunan tersebut disusun untuk

---

<sup>104</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sriyono selaku Kepala Seksi Kesejahteraan, di kantor Desa Glagaharjo pada Kamis 29 Maret 2018.

kemudian dijadikan acuan dasar dalam proses pembangunan infrastruktur yang akan berlangsung nantinya. Selanjutnya dengan adanya target pembangunan maka masyarakat selaku pekerja pelaksana pembangunan infrastruktur Desa tersebut dapat mengetahui serta dapat memperkirakan tahapan-tahapan yang harus dicapai setiap harinya, agar pelaksanaan pembanguan infrastruktur tersebut dapat terselesaikan sesuai dengan rencana kerja. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh bapak Sriyono Selaku Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Glagaharjo yang bertanggungjawab terhadap kegiatan pembangunan infrastruktur desa, bahwa penetapan target pembangunan harus dilakukan oleh Pemerintah Desa disamping penetapan target tersebut merupakan kewajiban seperti yang telah diatur dalam Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, disisi lain penetapan target dilakukan guna mengontrol target waktu penyelesaian. Hal ini dikarenakan oleh pelaksanaan pembangunan dengan sistem upah HOK (Hari Orang Kerja) yang dihitung harian, sehingga waktu penyelesaian kegiatan harus sesuai dengan target dalam rencana, jika tidak maka akan berdampak pada pembengkakkan biaya upah. Adapun target pembangunan infrastruktur Desa Glagaharjo pada tahun 2017 tersaji dalam tabel berikut:

**Tabel 3. 11.**  
**Jenis Kegiatan, Lokasi, Volume dan Waktu Penyelesaian**

<b>No.</b>	<b>Jenis Kegiatan</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Target Volume</b>	<b>Target Waktu Penyelesaian</b>
1.	Pembangunan Drainase	Singlar RT.02-01	320	9 Minggu
2.	Pembangunan Drainase	Kalitengah Lor RT.04	195	7 Minggu
3.	Pembangunan Drainase	Besalen RT.03	110	4 Minggu
4.	Pembangunan Talud	Kalitengah Kidul RT.01	140	7 Minggu
5.	Pembangunan Cor Blok	Jetis Sumur RT.02	255	4 Minggu
6.	Pembangunan Cor Blok	Banjarsari RW 4	125	2 Minggu
7.	Pembangunan Cor Blok	Banjarsari RW 3	125	2 Minggu
8.	Pembangunan Cor Blok	Ngancar RT.3-4	400	5 Minggu
9.	Pembangunan Cor Blok	Glagahmalang RT.02	400	5 Minggu
10.	Pembangunan Cor Blok	Gading RT	400	5 Minggu
11.	Pembangunan Cor Blok	Srunen RT.03	132	2 Minggu
12.	Pembangunan Cor Blok	Srunen RT.04	160	2 Minggu
13.	Pembangunan/pemeliharaan Pagar PAUD,	Singlar (Huntap)	46	2 Minggu
14.	Pengadaan Jaringan Listrik PAUD	Banjarsari	-	-
15.	Pengadaan Jaringan Listrik PAUD	Gading	-	-
16.	Pengadaan	Jetis Sumur	-	-

	Jaringan Listrik PAUD			
17.	Pembuatan Tempat Parkir Desa	Desa Glagaharjo	-	-
18.	Pengadaan Penerangan Jalan	Desa Glagaharjo	-	-

Sumber: Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Infrastruktur Desa Tahun 2017

Berdasarkan data pada tabel diatas, dapat diketahui besaran volume dan target waktu penyelesaian dari masing-masing kegiatan pembangunan infrastruktur Desa Glagaharjo tahun anggaran 2017. Kinerja masyarakat yang menjadi pekerja dalam pelaksanaan masing-masing kegiatan pembangunan infrastruktur tersebut dapat diukur melalui target kinerja hariannya. Target kinerja harian dapat diartikan sebagai target atau capaian dari masing-masing kegiatan pembangunan infrastruktur yang akan diselesaikan dalam kurun waktu satu hari. Selanjutnya target kinerja harian tersebut memuat besaran volume pembangunan yang akan diselesaikan, sehingga untuk penyelesaiannya kegiatan pembangunan secara keseluruhan akan sesuai dengan target waktu penyelesaian. Sedangkan proses penetapan target waktu penyelesaian dari masing-masing kegiatan pembangunan infrastruktur Desa Glagaharjo berdasarkan pada tabel diatas diukur berdasarkan volume dari masing-masing kegiatan serta jumlah pekerja pelaksana kegiatan yang tergolong sedikit.

Setelah Tim Pengelola Kegiatan (TPK) bersama Kepala Desa mentapkan rencana kerja, Tim Pengelola Kegiatan (TPK) kemudian

mensosialisasikan rencana kerja tersebut ke warga yang berada di masing-masing pedukuhan. Hal ini seperti yang telah disampaikan oleh informan bahwa:

*”Sebelum kita melaksanakan kegiatan kita harus sosialisasi dulu ke warga. Itu memang coro kasarane biarpun tidak ada anggaran memang kami itu wajib kita domplengkan mas. Misalkan ada pertemuan RT atau RW atau apa itu kita yang dompleng disamakan dengan kegiatan yang ada. Karena kami mengingat yang ada di TPK tidak ada anggaran untuk sosialisasi kan gak ada itu memang kami menyesuaikan untuk kegiatan termasuk kebijakan untuk sosialisasi itu kita juga koordinasi dengan pak Dukuh kapan wektune, nek seandainya itu memang dikejar waktu target ya memang harus segera untuk dikumpulkan, paling tidak tokoh-tokoh masyarakat yang ada. Kalau kita dikejar waktu harus segera dilaksanakan otomatis kita kan tidak menunggu toh, o pertemuane RT sesok tanggal anu kan keburu habis waktu kan kita menyesuaikan kalau untuk sosialisasi. Kalau untuk papan informasi ada. Kalau yang 2017 kan masih jadi satu di depan Balai Desa itu, kalau 2018 sudah perdusun dan titik-titik strategis sudah kita pasang.”<sup>105</sup>*

*“Kalau sosialisasi itu ada lewat perwakilan dari desa itu juga ada. Rapat koordinasi juga membahas tentang perkembangan yang baru.”<sup>106</sup>*

Berdasarkan keterangan dari informan diatas, dapat diketahui bahwa Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dan Pemerintah Desa Glagaharjo telah melakukan sosialisasi kepada warga di masing-masing pedukuhan sebelum pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa. Informan tersebut menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi ini tidak ditunjang oleh anggaran melainkan kesediaan dari Tim Pengelola Kegiatan (TPK) untuk melakukannya. Metode yang

---

<sup>105</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sriyono selaku Kepala Seksi Kesejahteraan, di kantor Desa Glagaharjo pada Senin 07 Mei 2018.

<sup>106</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sarjaka selaku Kepala Dukuh Singlar di kantor Desa pada Senin 07 Mei 2018.

digunakan dalam kegiatan sosialisasi ini yaitu melalui muasyawarah yang ada di masing-masing pedukuhan, baik itu musyawarah tingkat Rukun Tetangga (RT) maupun Rukun Warga (RW), dan papan informasi desa yang pada saat itu masih terpusat di depan Balai Desa Glagaharjo. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan tidak hanya untuk memberi informasi kepada masyarakat bahwa dalam waktu dekat akan ada pelaksanaan pembangunan di pedukuhan bersangkutan, akan tetapi juga untuk pengadaan tenaga kerja dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur.

Pada proses pengadaan tenaga kerja di masing-masing kegiatan pembangunan infrastruktur di Desa Glagaharjo tahun 2017, secara keseluruhan dilaksanakan dengan menggunakan jasa buruh dengan sistem upah HOK (Hari Orang Kerja). Hal ini didasari oleh aktifitas masyarakat Desa Glagaharjo yang mayoritas penambang pasir di Sungai Gendol. Sungai Gendol merupakan sungai dalam berbentuk seperti jurang yang berjarak 5 km dari puncak Gunung Merapi yang kini tertimbun oleh material pasir akibat erupsi tahun 2010 silam. Keberadaan material pasir yang melimpah dengan luas sekitar 2,4 hektare di aliran Sungai Gendol ini kini dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Glagaharjo untuk dijadikan objek penambangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-Bahan Galian, telah diatur bahwa ada tiga penggolongan bahan galian yaitu:

- A. Bahan galian Strategis yaitu strategis untuk pertahanan dan keamanan serta perekonomian Negara. Bahan galian yang dimaksud seperti minyak bumi, gas alam, aspal, batu bara, uranium, dan bahan-bahan galian radioaktif lainnya.
- B. Bahan galian Vital yang berarti dapat menjamin hajat hidup orang banyak. Bahan galian yang dimaksud seperti emas, perak, tembaga, besi, seng, belerang, dan lain-lain.
- C. Bahan galian yang tidak termasuk bahan galian Strategis dan Vital, yaitu karena sifatnya tidak langsung memerlukan pasaran yang bersifat internasional. Bahan galian yang dimaksud seperti batu permata, kaolin, marmer, batu kapur, pasir, dan lain-lain.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut keberadaan tambang pasir di wilayah Desa Glagaharjo merupakan tambang pasir golongan “C”, yang kini telah menjadi urat nadi perekonomian masyarakat yang berada disekitarnya, seperti masyarakat Desa Glagaharjo, Kepuharjo, Wukirsari, Argomulyo, bahkan masyarakat luar Cangkringan. Selain itu, keberadaan tambang pasir golongan “C” di Desa Glagaharjo yang dikelola oleh CV Sari Mulya telah mengantongi izin sejak tahun 2015 lalu. Hal ini seperti yang telah dipaparkan oleh Kepala Balai Pengawasan Perizinan Pertambangan Wilayah Sleman, Dinas PUP ESDM DIY, Agung Satrio bahwa

tambang milik CV Sari Mulya telah memiliki izin eksplorasi sejak tahun 2015 dan izin produksi tahun 2017 dalam news.detik.com.<sup>107</sup>

Aktifitas penambangan pasir merupakan cara yang mudah untuk mendapatkan uang, yakni masyarakat tidak memerlukan keterampilan (*Skill*) khusus dalam menambang pasir. Cukup dengan bermodalkan sekop saja, seseorang sudah bisa bekerja di tambang pasir tersebut dengan penghasilan Rp. 200.000,- hingga Rp. 300.000,- perharinya bahkan bagi yang lembur bisa mencapai Rp. 1.000.000,-. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh informan bahwa:

*“Kira-kira untuk satu hari itu ada yang kayak masih gampang-gampang gitu 300 dapat 200 dapat perhari awal-awal itu, ning nek sing mepeng satu juta entok mas. Satu hari satu juta ada itu, tapi ya sampai agak malem mas”*.<sup>108</sup>

*“Kalau tambang itu dapatnya besar itu, orang kerja setengah hari saja sudah dapet 300 ribuan itu mas. Ya memang dengan adanya tambang ini perekonomian masyarakat jadi terbantu, apalagi paska erupsi merapi yang harta benda ludes semuanya.”*<sup>109</sup>

Berdasarkan jumlah rata-rata pendapatan perhari masyarakat Desa Glagaharjo seperti yang telah dipaparkan oleh informan diatas, jelas terlihat bahwa pekerjaan ini sangat menggiurkan. Hal ini lah yang melatar belakangi kurangnya kesadaran masyarakat untuk turut andil menjadi bagian dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur

---

<sup>107</sup> Ristu Hanafi, *Tambang Pasir yang Longsor di Merapi Kantongi Izin Sejak 2015*, Via Website News.Detik.com. 02 April 2018 (<https://bit.ly/2KaUWoM>, akses 20 April 2018).

<sup>108</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sukatmin selaku Kepala Dukuh Srunen, di kediaman beliau pada Selasa 10 April 2018.

<sup>109</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Lasono selaku masyarakat Desa Glagaharjo pada Senin 07 Mei 2018.

Desa Glagaharjo. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh salah satu informan, bahwa:

*“Pelaksanaan pembangunan untuk tahun 2017 lalu itu memang pekerja buruh tapi juga ini terdiri dari warga sekitar juga. Misalkan kita bangun di Dusun Singlar, otomatis buruhnya itu juga ditawarkan ke warga Singlarnya dulu. Terus kalau seumpamanya Singlarnya sudah ditawarkan ni, ni ada pekerjaan segini-segini dengan bayaran segini-segini siapa yang mau daftar untuk bekerja disini. Kalau gak ada, memang betul-betul gak ada kan kalau di sini kan lebih ke pasirnya toh mas, jadi dari segi hasil kan luweh gede pasir kan tambang, nah seumpama kepepete ra ono yo iku diambilkan dari luar. Luar pun nanti sekupnya masih satu desa, warga desa itu.”<sup>110</sup>*

Keterangan diatas senada dengan pernyataan dari salah satu informan, bahwa:

*“Pelaksanaan itu di serahkan ke masyarakat di dusun masing-masing. karena ini kepentingan dusun yo monggo saya persilahkan untuk yang ngenyangi tenogo sopo sing penting untuk satu hari itu. misalkan kita butuh tenogo 15 orang yo itu diserahkan ke dusun masing-masing siapa yang mau. Tapi ada misalkan dari kondisinya misalkan tidak ada tenaga yang teknis atau menguasai yo kita ambilkan dari luar. Karena kita dituntut segala sesuatunya kan perlu pertanggungjawaban. Misalkan kita tetap memaksa SDM yang ada kan otomatis dari segi hasil akan terpengaruh toh. Namun tidak secara keseluruhan, tapi tetap warga Glagah gitu loh”<sup>111</sup>*

Berdasarkan pemaparan informan diatas, dapat diketahui bahwa proses pengadaan tenaga pekerja sebagai pelaksana kegiatan pembangunan infrastruktur dilimpahkan kepada masyarakat di masing-masing pedukuhan. Maka bagi masyarakat yang bersedia untuk menjadi pekerja dapat langsung melaksanakan pengerjaan

---

<sup>110</sup> Hasil wawancara dengan Supriadi selaku Staf Kesekretariatan di kantor Desa Glagaharjo pada 02 April 2018.

<sup>111</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sriyono selaku Kepala Seksi Kesejahteraan, di kantor Desa Glagaharjo pada Senin 29 Maret 2018.

kegiatan pembangunan infrastruktur yang ada di masing-masing pedukuhan. Selanjutnya apabila masyarakat di pedukuhan setempat sangat sedikit yang bersedia atau tidak ada tenaga ahli yang menguasai pembangunan tersebut, sehingga belum memenuhi target jumlah pekerja, maka Pemerintah Desa akan menawarkan pekerjaan tersebut kepada masyarakat di pedukuhan lainnya, namun masih dalam skala satu desa.

Sedikitnya kesadaran masyarakat untuk terlibat aktif dalam pembangunan infrastruktur desa, salah satunya dikarenakan oleh keberadaan tambang pasir golongan “C” yang menjadi faktor pengikis kesadaran masyarakat akan pentingnya semangat gotong-royong dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur desa. Tidak hanya keberadaan tambang pasir saja yang mengikis kesadaran masyarakat dalam semangat gotong-royong, akan tetapi program pemberdayaan masyarakat seperti padat karya paska erupsi Gunung Merapi lalu juga menjadi faktor yang melatar belakangi. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh salah satu informan bahwa:

*“Untuk pelaksanaan gotong-royong untuk saat-saat ini itu memang sulit. Di dusun kami itu gotong-royong memang belum bisa berjalan. Sulit mas untuk menumbuhkan gotong-royong itu. Sekarang itu malah kalah sama yang di perkotaan. Meskipun di pedesaan tapi gotong-royong itu malah kalah. Mau cari tenaga (pekerja) aja itu sulit kok mas dari dusun kami itu. Lebih memilih kerja di tambang itu loh mas, setengah hari saja bisa dapet 300.000.”<sup>112</sup>*

---

<sup>112</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sarjaka selaku Kepala Dukuh Srunen di kantor Desa pada Senin 07 Mei 2018.

*“Memang yang saya rasakan kemarin itu rusaknya kegiatan gotong-royong itu ya paska erupsi. Itu kan ada sistem padat karya ituloh, itu kan memang merusak sistem gotong-royong dan lain sebagainya. Pada waktu erupsi kan waton teko wae kan entok duit, karena itu adalah program pemberdayaan masyarakat termasuk padat karya untuk pemulihan ekonomi awalnya. Mbok arepo neng kono mung ngalor-ngidul tetep entok duit, makanya yang merusak sistem gotong-royong itukan berawal dari itu, nah sekarang itu nggo gotong-royong ngono wes yo susah. Jadi sistem HOK tujuannya agar menumbuhkan kembali rasa gotong-royong masyarakat. Coro kasarane wes nyambut gawe di bayar ning itung-itunge kan gotong-royong iki ki kegiatane awak e dewe.”<sup>113</sup>*

Berdasarkan penjelasan dari informan diatas, dapat diketahui bahwa untuk memupuk kembali semangat gotong-royong di masyarakat Desa Glagaharjo sangat sulit. Hal ini dikarenakan oleh *mindset* yang telah terbangun di masyarakat bahwa pelaksanaan pembangunan dengan sistem gotong-royong tidak memberikan apa-apa bagi masyarakat, sehingga mereka enggan untuk terlibat dan lebih memilih untuk bekerja di tambang pasir yang sudah pasti mendapatkan uang. Maka pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa dengan sistem upah HOK (Hari Orang Kerja) merupakan strategi Pemerintah Desa untuk mengembalikan kesadaran masyarakat untuk peduli terhadap pembangunan yang ada di desa. Disisi lain Pemerintah Desa Glagaharjo juga tidak memiliki pilihan lain selain menerapkan sistem upah HOK dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur hal ini dilakukan semata-mata agar kegiatan pembangunan infrastruktur tersebut dapat terlaksana, mengingat masyarakat enggan untuk

---

<sup>113</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sriyono selaku Kepala Seksi Kesejahteraan, di kantor Desa Glagaharjo pada Kamis 29 Maret 2018.

gotong-royong karena tidak memperoleh pengganti dari penghasilan sehari-harinya. Namun pada pelaksanaannya, tawaran sistem upah HOK (Hari Orang Kerja) dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur belum tentu ada masyarakat yang bersedia, seperti yang telah diungkapkan oleh Supriyadi. Hal ini dikarenakan oleh upah yang ditawarkan sangat kecil jika dibandingkan dengan pendapatan masyarakat di tambang, yakni insentif untuk 1 HOK Pekerja adalah Rp. 60.000,-, untuk Tukang adalah Rp. 75.000,- dan untuk Mandor adalah Rp. 80.000,- perharinya sedangkan pendapatan masyarakat di tambang minimal bisa mencapai Rp. 300.000,- lebih perharinya. Oleh sebab itu, apabila masyarakat pedukuhan setempat tidak bersedia maka Pemerintah Desa akan menawarkan pekerjaan pembangunan tersebut kepada masyarakat pedukuhan lain, namun sekupnya tetap masyarakat yang berada di wilayah Desa Glagaharjo. Adapun data jumlah tenaga pelaksana pembangunan infrastruktur Desa Glagaharjo tahun 2017 tersaji dalam tabel berikut:

**Tabel 3. 12.**  
**Jenis Kegiatan, lokasi, Pekerja, Biaya Upah, dan Anggaran**

No.	Jenis Kegiatan	Pedukuhan	Jumlah Pekerja			Anggaran Pekerja	Anggaran Kegiatan
			P	T	M		
1.	Pembangunan Drainase	Singlar RT.02-01	14	4	1	58.505.000,-	241.988.000,-
2.	Pembangunan Drainase	Kalitengah Lor RT.04	10	3	-	34.705.000,-	139.885.620,-
3.	Pembangunan Drainase	Besalen RT.03	9	3	1	17.065.000,-	77.396.551,-
4.	Pembangunan	Kalitengah	7	3	1	25.570.000,-	129.793.028,-

	Talud	Kidul RT.01					
5.	Pembangunan Cor Blok	Jetis Sumur RT.02	8	2	1	16.430.000,-	113.709.150,-
6.	Pembangunan Cor Blok	Banjarsari RW 4	10	2	1	13.440.000,-	94.727.900,-
7.	Pembangunan Cor Blok	Banjarsari RW 3	11	2	1		
8.	Pembangunan Cor Blok	Ngancar RT03-04	11	2	1	21.430.000,-	146.372.500,-
9.	Pembangunan Cor Blok	Glagahmalan RT.02	7	2	1	21.430.000,-	146.372.500,-
10.	Pembangunan Cor Blok	Gading RT	11	2	1	21.430.000,-	146.372.500,-
11.	Pembangunan Cor Blok	Srunen RT.03	8	1	1	7.195.000,-	58.040.229,-
12.	Pembangunan Cor Blok	Srunen RT.04	10	2	1	7.195.000,-	58.040.229,-
13.	Pembangunan/pemeliharaan Pagar PAUD,	PAUD Singlar	3	2		3.975.000,-	17.093.100,-
14.	Pengadaan Jaringan Listrik PAUD	Banjarsari	-	-	-	-	3.500.000,-
15.	Pengadaan Jaringan Listrik PAUD	Gading	-	-	-	-	3.500.000,-
16.	Pengadaan Jaringan Listrik PAUD	Jetis Sumur	-	-	-	-	3.500.000,-
17.	Pembuatan Tempat Parkir Desa	Desa Glagaharjo	3	1	-	7.300.000,-	20.000.000,-
18.	Pengadaan Penerangan Jalan	Desa Glagaharjo	-	-	-	-	10.000.000,-

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Desa Glagaharjo Tahun 2017.

Ket: P= Pekerja, T= Tukang dan M= Mandor.

Berdasarkan data pada tabel diatas, dapat diketahui berapa jumlah pekerja pelaksana kegiatan pembangunan infrastruktur Desa Glagaharjo tahun anggaran 2017. Sedikitnya jumlah pekerja dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur akan berdampak pada lamanya waktu penyelesaian serta akan berimbas pula pada membengkaknya biaya upah untuk pekerja tersebut. Hal ini dikarenakan oleh sistem upah HOK (Hari Orang Kerja) yang dihitung berdasarkan hari bukan borongan, sehingga apabila proses pengerjaannya memakan waktu yang lama maka secara tidak langsung akan berimbas pula pada biaya upah untuk pekerja. Dari tabel diatas, terlihat dengan jelas jumlah biaya yang dikeluarkan untuk upah pelaksana kegiatan pembangunan infrastruktur tersebut yang nominalnya tidaklah sedikit. Jumlah biaya yang dikeluarkan untuk upah pekerja pada tabel diatas telah disesuaikan dengan volume pembangunan dan waktu penyelesaian dari masing-masing program kegiatan.

Pada proses pengadaan bahan material untuk pembangunan infrastruktur, Tim Pengelola Kegiatan (TPK) beserta Pemerintah Desa Glagaharjo memanfaatkan sumberdaya alam yang tersedia, yakni tersedianya pasir yang melimpah di aliran sungai Gendol sebagai bahan dasar dalam pembangunan infrastruktur. Hal ini seperti yang disampaikan oleh informan bahwa:

*“Sumberdaya alam diambil dari lokal, dari lokal kita tetap menggunakan fasilitas dari armada (truk pengangkut pasir)”*

*yang ada tidak dari armada yang luar. Jadi kita tetap mengoptimalkan dari warga setempat, misalkan punya armada tapi yo kita tetap koordinasi butuhe piro-piro yo kita yang anu, bukan berarti terus langsung semua. Jadi yo kita targetkan misalkan untuk cor blok berapa meter yo otomatis setore iki sikek iki sikek, jadi tidak menumpuk. Jadi kita tetap mengacu kepada kebutuhan pasir perhari. Terus sumber material pasirnya berasal dari Sungai Gendol.”<sup>114</sup>*

Berdasarkan keterangan dari informan diatas, dapat diketahui bahwa proses pengadaan bahan dasar material seperti pasir telah mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya alam yang tersedia di Desa Glagaharjo, yakni berasal dari timbunan material pasir di Sungai Gendol yang kini telah menjadi objek penambangan oleh masyarakat lokal. Tidak hanya material pasir saja yang berasal dari lokal, melainkan armada atau truk pengangkut pasir juga mengoptimalkan jasa dari masyarakat lokal. Selanjutnya pada tahap pengiriman dilaksanakan secara bertahap, yakni material pasir tidak sekaligus diantar seluruhnya melainkan secara bertahap sesuai dengan target perharinya. Hal ini bertujuan agar tidak menimbulkan penumpukan material pasir di lokasi pembangunan infrastruktur. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa proses pengadaan salah satu bahan material seperti pasir untuk pembangunan infrastruktur telah sesuai dengan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, yakni mengutamakan pemanfaatan sumberdaya alam yang ada di desa.

---

<sup>114</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sriyono selaku Kepala Seksi Kesejahteraan, di kantor Desa Glagaharjo pada Senin 07 Mei 2018.

Secara garis besar, rencana pelaksanaan pembangunan infrastruktur Desa Glagaharjo yang meliputi persiapan sebelum pelaksanaan pembangunan telah sesuai dengan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Namun ada satu permasalahan yang belum dapat diatasi oleh Pemerintah Desa Glagaharjo, yakni pelaksanaan pembangunan dengan semangat gotong-royong dan swadaya dari masyarakat desa yang nihil pada pembangunan infrastruktur tahun 2017. Kurangnya kesadaran dari masyarakat Desa Glagaharjo untuk terlibat aktif dalam pelaksanaan pembangunan yang menjadi faktor kendala. Banyak faktor yang melatar belakangi krisis kesadaran masyarakat, seperti yang telah diungkapkan oleh bapak Sriyono selaku penanggungjawab pelaksanaan pembangunan infrastruktur, diantaranya yaitu adanya sistem padat karya yang terjadi saat paska erupsi Gunung Merapi. Adanya sistem padat karya tersebut menjadi dalih sebagai bentuk perbaikan perekonomian masyarakat, namun dampak dari sistem tersebut adalah membentuk pola pikir masyarakat menjadi pragmatis. Oleh sebab itu, tujuan mereka ikut gotong-royong bukan untuk memperbaiki infrastruktur Desa melainkan untuk mendapatkan upah. Selain itu keberadaan objek penambangan di Sungai Gendol menjadi salah satu faktor permasalahan yang mengikis kesadaran masyarakat dalam budaya gotong-royong. Mereka lebih mementingkan untuk bekerja mencari

nafkah di tambang pasir ketimbang turut andil dalam memajukan pembangunan infrastruktur desa. Hal ini dikarenakan bekerja di tambang pasir lebih menguntungkan daripada bekerja menjadi buruh pelaksana pembangunan desa terlebih lagi jika sistemnya gotong-royong justru mereka tidak mendapatkan apa-apa.

Jika melihat kembali amanat dari Undang-Undang Desa bahwa salah satu kewajiban masyarakat desa adalah memelihara dan mengembangkan nilai kegotong-royongan. Selanjutnya pada pembangunan Desa dilaksanakan dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotong-royongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.<sup>115</sup> Namun pada kenyataannya tahap pengadaan tenaga kerja untuk pembangunan infrastruktur Desa Glagaharjo justru memanfaatkan jasa buruh dengan sistem upah HOK (Hari Orang Kerja). Seharusnya pengadaan tenaga kerja berlaku untuk tukang atau tenaga ahli saja mengingat mereka yang mengerti tentang pembangunan tersebut, sedangkan untuk pekerja adalah masyarakat dengan sistem gotong-royong, sehingga anggaran yang tadinya untuk upah pekerja dapat dialihkan untuk memperpanjang volume atau menambah pembangunan infrastruktur di lokasi lainnya.

Selain dari kurangnya kesadaran masyarakat dalam kegiatan swadaya seperti gotong-royong tentu peran dari Pemerintah Desa

---

<sup>115</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 68 ayat (2) poin d dan pasal 78 ayat (3).

sangat dipertanyakan dalam masalah ini. Hal ini dikarenakan Pemerintah Desa merupakan pemimpin masyarakat desa yang nantinya akan membawa masyarakat kearah yang lebih baik lagi. Maka peran dari Pemerintah Desa hanya dapat dibuktikan dengan adanya upaya mengembalikan kesadaran masyarakat demi menunjang swadaya masyarakat agar dapat turut serta baik dari segi sumbangan materi, pemikiran, bahkan yang lebih penting tenaga dari masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Pada pelaksanaan pembangunan infrastruktur Desa Glagaharjo, peran dari Pemerintah Desa yang dapat dikatakan belum maksimal dalam menumbuhkan serta merangsang kembali rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap pembangunan yang ada. Pemerintah Desa seolah-olah terkesan tidak ingin pusing dalam pelaksanaan pembangunan, yang penting pembangunan infrastruktur tersebut dapat terlaksana meskipun menggunakan jasa buruh dengan sistem upah HOK (Hari Orang Kerja). Tidak adanya evaluasi serta inovasi dari Pemerintah Desa terhadap kurangnya kesadaran di masyarakat dalam kegiatan pembangunan yang menjadikan pembangunan infrastruktur hingga kini tetap menggunakan jasa buruh tanpa semangat gotong-royong.

## **2. Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Dibandingkan Rencana**

Pelaksanaan pembangunan dibandingkan dalam rencana merupakan salah satu bentuk teori evaluasi menurut fokusnya yang

digunakan untuk mengukur dan menilai pelaksanaan pembangunan yang terlaksana apakah telah sesuai dengan apa yang diharapkan dalam rencana kerja atau tidak. Alat yang digunakan sebagai tolak ukur dari pembahasan kali ini adalah bagaimana implementasi pembangunan infrastruktur Desa Glagaharjo tahun anggaran 2017 berdasarkan rencana kerja yang telah disusun sebelum pembangunan tersebut dilaksanakan. Dengan demikian nantinya akan menghasilkan gambaran proses pelaksanaan pembangunan infrastruktur di masing-masing pedukuhan serta membandingkan proses pelaksanaan pembangunan infrastruktur tersebut dengan rencana kerja yang ada meliputi proses pelaksanaan pembangunan, realisasi besaran volume yang tercapai, realisasi waktu penyelesaian dan realisasi penggunaan anggaran berdasarkan target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Mayoritas mata pencaharian masyarakat Desa Glagaharjo merupakan penambang pasir di Sungai Gendol. Sungai Gendol merupakan sungai dalam berbentuk seperti jurang yang berjarak 5 km dari puncak Gunung Merapi yang kini tertimbun oleh material pasir akibat erupsi tahun 2010 lalu. Keberadaan material pasir yang melimpah dengan luas sekitar 2,4 hektare di aliran Sungai Gendol ini kini dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Glagaharjo untuk dijadikan objek penambangan. Aktifitas penambangan pasir merupakan cara yang mudah bagi masyarakat setempat untuk mendapatkan uang, yakni masyarakat tidak memerlukan keterampilan (*Skill*) khusus dalam

menambang pasir, cukup dengan bermodalkan sekop saja seseorang sudah bisa bekerja di tambang pasir tersebut dengan penghasilan Rp. 200.000,- hingga Rp. 300.000,- untuk setengah hari bahkan bagi yang lembur seharian bisa mencapai Rp. 1.000.000,-. Hal ini lah yang melatar belakangi kurangnya kesadaran masyarakat untuk turut andil menjadi bagian dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur Desa Glagaharjo. Masyarakat lebih memilih bekerja di tambang pasir daripada gotong-royong dalam pembangunan desa, meskipun Pemerintah Desa telah menganggarkan biaya untuk upah bagi masyarakat yang mau bekerja namun hanya sedikit masyarakat yang mau menerimanya. Berdasarkan latar belakang tersebutlah yang menjadikan pelaksanaan pembangunan infrastruktur Desa Glagaharjo di masing-masing pedukuhan pada tahun 2017 tidak dilaksanakan secara gotong-royong, melainkan dengan menggunakan jasa buruh dengan sistem upah HOK (Hari Orang Kerja) baik dari pekerja, tukang maupun mandor. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh informan, bahwa:

*“Pelaksanaan pembangunan infrastruktur dengan gotong-royong kalau kemarin itu gak ada, cuma kalau terakhir itu pas pembersihan itu memang kalau kita sudah kehabisan dana itu memang kita dari pak Dukuh itu untuk menggerakkan warga itu memang ada, tapi kan dalam proses pelaksanaan memang kita mengacu kepada aturan yang ada. Jadi untuk pelaksanaan gotong-royong itu memang gak ada.”<sup>116</sup>*

---

<sup>116</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sriyono selaku Kepala Seksi Kesejahteraan, di kantor Desa Glagaharjo pada Senin 07 Mei 2018.

*“Pelaksanaannya ya gotong-royong cuma ada dananya toh, itu ada anggaran untuk tenaga.”<sup>117</sup>*

*“Pelaksanaannya kita ya pakai tenaga masyarakat dan juga ada HOK nya... kalau gotong-royong kan masih terbatas waktu. Kita kan kalau gotong-royong masyarakat kan masih punya kesibukan ngurusi keluarga, anak sekolah. Jadi ya begitu mas (tidak ada gotong-royong).”<sup>118</sup>*

Berdasarkan keterangan dari informan diatas, dapat diketahui bahwa pelaksanaan seluruh kegiatan pembangunan infrastruktur di Desa Glagaharjo pada tahun 2017 tidak dilaksanakan secara gotong-royong melainkan menggunakan jasa buruh dengan sistem upah HOK (Hari Orang Kerja). Pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa dengan sistem upah HOK (Hari Orang Kerja) dilakukan oleh Pemerintah Desa semata-mata agar pembangunan infrastruktur desa tersebut tetap dapat dilaksanakan. Jasa buruh yang melaksanakan pembangunan infrastruktur desa tersebut terdiri dari pekerja, tukang dan mandor. Pada tenaga pekerja seperti yang disampaikan oleh Supriyadi terdiri dari masyarakat lokal yang berada di masing-masing pedukuhan. Sedangkan untuk tenaga tukang atau tenaga ahli apabila di pedukuhan bersangkutan yang sedang melaksanakan program pembangunan infrastruktur tidak ada maka Pemerintah Desa akan mengambil tenaga tukang atau tenaga ahli dari pedukuhan yang lain tetap diambil dari lingkungan Desa Glagaharjo.

---

<sup>117</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Jamin selaku Kepala Dukuh Kalitengah Kidul di kediaman beliau pada Selasa 10 April 2018.

<sup>118</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sukatmin selaku Kepala Dukuh Srunen, di kediaman beliau pada Selasa 10 April 2018.

Pada pelaksanaan sebuah pembangunan infrastruktur tentunya sangat erat kaitannya dengan kinerja dalam pengerjaannya, kinerja yang dimaksud adalah kinerja dari pekerja yang melaksanakan pembangunan infrastruktur desa hingga selesai sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dalam rencana kerja. Target yang telah disusun pada tahap persiapan pembangunan dari setiap kegiatan pembangunan infrastruktur desa yang nantinya akan berlangsung di masing-masing pedukuhan merupakan acuan bagi pekerja dalam menyelesaikan pembangunan infrastruktur tersebut.

Kinerja dari pekerja yang melaksanakan pembangunan infrastruktur Desa Glagaharjo dapat dilihat dari cara mereka dalam menyelesaikan target kinerja hariannya. Target kinerja harian merupakan sebuah target atau capaian yang telah ditetapkan oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) tersebut untuk diselesaikan dalam satu hari pelaksanaan pembangunan. Pada target kinerja harian didalamnya telah memuat besaran volume bangunan yang akan mereka selesaikan dalam satu harinya. Dengan demikian maka waktu penyelesaiannya pada masing-masing pembangunan infrastruktur dapat terkendali sesuai dengan rencana kerja yang ada. Hal ini senada dengan pernyataan dari informan bahwa:

*“Pelaksanaannya ya memang di sistem HOK itu kan dihitung perhari, ya untuk harian... kalau kita dari TPK memang kita wajihkan itu (menentukan target). Misalkan target waktunya misalkan untuk drainase 100 m, o ini harus rampung 10 hari*

*atau 15 hari kan kita pertama harus mengejar target dulu. Kalau gak di target ngko malah bodol neng HOK no mas... untuk lama waktu penyelesaian itu tergantung dari volume pekerjaannya.”<sup>119</sup>*

*“Kalau target untuk pembangunan kemarin itu kan dari pihak TPKnya, kalau itu ada (target). Jadi dalam pengerjaannya ya sesuai dengan target yang ada.”<sup>120</sup>*

Berdasarkan keterangan dari informan diatas, dapat diketahui bahwa Tim Pengelola Kegiatan (TPK) telah menetapkan target penyelesaian untuk masing-masing kegiatan pembangunan infrastruktur yang ada. Selanjutnya informan mengatakan jika target kinerja harian tidak ditetapkan maka akan berimbas pada lamanya waktu penyelesaian dan kebocoran pada anggaran biaya untuk upah bagi pekerja. Hal ini dapat merugikan Pemerintah Desa mengingat biaya belanja yang keluar untuk pelaksanaan pembangunan infrastruktur tidak efektif dan efisien.

Pada proses pengerjaan pembangunan infrastruktur dilaksanakan setiap harinya seperti keterangan dari informan, bahwa:

*“Satu minggu full (pelaksanaan pembangunan infrastruktur berupa cor blok) ya jadi setiap hari. (pelaksanaannya) itu dari jam 7 sampai jam 3. Untuk tenaganya dari masyarakat tapi ada HOKnya.”<sup>121</sup>*

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur seperti keterangan dari informan diatas dimulai dari pukul 07.00 pagi hingga pukul 15.00 sore setiap harinya. Namun ada beberapa kegiatan yang pada

---

<sup>119</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sriyono selaku Kepala Seksi Kesejahteraan, di kantor Desa Glagaharjo pada Kamis 29 Maret 2018.

<sup>120</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sukatmin selaku Kepala Dukuh Srunen, di kediaman beliau pada Selasa 10 April 2018.

<sup>121</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sukatmin selaku Kepala Dukuh Srunen, di kediaman beliau pada Selasa 10 April 2018.

pengerjaannya tidak di laksanakan setiap harinya hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor kendala seperti keterangan yang diberikan oleh informan, bahwa:

*“Setiap kegiatan kan ada tenaga teknisnya kan untuk mengarahkan saja. Coro kasarane iki bentuk e ngene anune kepiye terus campurane kepiye ini kan teknis di lapangan aja karena kita menggunakan alat molen jadi harus ada yang mengawasi kan... Cuma kendalanya ya pas pengerjaan itu memang karena musim hujan. Tapi memang kalau hujan dari pagi memang kita liburkan. Tapi kalau misalkan sudah jalan setengah hari yo kita tetep harus jalan. Karena kita bayarinya di jam kerja toh gitu... kalau kita memang sebagai TPK memang kita wajibkan itu (target). Jadi target coro kasarane wong anu, nek wes mencapai target iki (target harian) yo monggo, tapi tetep bekerja tapi kan wes ra ngoyo-oyo banget kan gitu loh”<sup>122</sup>*

Berdasarkan keterangan dari informan diatas, dapat diketahui bahwa proses pengerjaan pada saat itu yang menjadi kendala di lapangan adalah cuaca yang tidak mendukung seperti hujan. Jadi ketika terjadi hujan sebelum proses pengerjaan maka kegiatan pembangunan pada hari itu akan diliburkan. Sebaliknya apabila pada saat pengerjaan sudah berjalan setengah hari tiba-tiba turun hujan maka Tim Pengelola Kegiatan (TPK) tetap akan melanjutkan pengerjaan setelah hujan reda. Hal ini dikarenakan oleh anggaran upah yang diberikan untuk pekerja adalah hitungan jam kerja, selanjutnya apabila proses pengerjaan di hentikan maka dapat merugikan Pemerintah Desa.

---

<sup>122</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sriyono selaku Kepala Seksi Kesejahteraan, di kantor Desa Glagaharjo pada Senin 29 Maret 2018.

Pada proses pengerjaannya diawal difokuskan untuk mengejar target yang ada agar tidak melebihi waktu yang telah ditetapkan dalam rencana kerja. Maka disinilah fungsi adanya tukang dan mandor untuk masing-masing kegiatan pembangunan infrastruktur yang mengontrol proses pengerjaan agar tidak menyimpang dari target yang telah ditentukan. Fungsi tukang atau tenaga ahli sendiri adalah untuk memberikan arahan kepada pekerja mengenai bentuk jadinya, takaran bahan-bahannya dan ukuran dari masing-masing kegiatan pembangunan infrastruktur agar nantinya menghasilkan infrastruktur yang berkualitas dan dapat bertahan lama.

Secara garis besar, pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Glagaharjo pada tahun anggaran 2017 dapat dikategorikan menjadi 7 (tujuh) jenis, diantaranya yaitu pembangunan cor blok jalan, pembangunan drainase, pembangunan talud jalan, pembangunan pagar PAUD, pengadaan jaringan listrik PAUD, penerangan jalan desa dan pembangunan tempat parkir desa. Adapun data realisasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur Desa Glagaharjo tahun anggaran 2017 berdasarkan target yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK), akan tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 3. 13.

## Realisasi Pembangunan Infrastruktur Desa Tahun 2017

Lokasi	Jumlah Pekerja			Target Volume	Realisasi Volume	Target Waktu Penyelesaian	Realisasi Waktu Penyelesaian
	P	T	M				
<b>Realisasi Pembangunan Drainase</b>							
Singlar RT.02-01	14	4	1	320	320	9 Minggu	9 Minggu
Kalitengah Lor RT.04	10	3	1	195	195	7 Minggu	7 Minggu
Besalen RT.03	9	3	1	110	110	4 Minggu	4 Minggu
<b>Realisasi Pembangunan Talud</b>							
Kalitengah Kidul RT.01	7	3	1	140	140	7 Minggu	7 Minggu
<b>Realisasi Pembangunan Cor Blok Jalan</b>							
Jetis Sumur RT.02	8	2	1	255	255	4 Minggu	4 Minggu
Banjarsari RW.03	11	2	1	125	125	2 Minggu	1 Minggu
Banjarsari RW.04	10	2	1	125	125	2 Minggu	2 Minggu
Ngancar RT.03-04	11	2	1	400	400	5 Minggu	5 Minggu
Glagahmalang RT.02	7	2	1	400	400	5 Minggu	5 Minggu
Gading RT.	11	2	1	400	400	5 Minggu	5 Minggu
Srunen RT.03	8	1	1	132	132	2 Minggu	1 Minggu
Srunen RT.04	10	2	1	160	160	2 Minggu	2 Minggu
<b>Realisasi Pembangunan Pagar PAUD</b>							
PAUD Singlar (Huntap)	3	2	-	46	46	2 Minggu	2 Minggu
<b>Realisasi Pengadaan Jaringan Listrik PAUD</b>							
PAUD Banjarsari							
PAUD Gading							
PAUD Jetis Sumur							
<b>Realisasi Pembuatan Tempat Parkir Desa</b>							
Kantor Desa	3	1	-			2 Minggu	2 Minggu
<b>Realisasi Pengadaan Penerangan Jalan</b>							
Jalan Kantor Desa	-	-	-				

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Desa Glagaharjo Tahun 2017.

Berdasarkan data realisasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur Desa Glagaharjo tahun anggaran 2017 diatas, dapat diketahui bahwa pelaksanaan pembangunan infrastruktur tersebut dapat terselesaikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Maka dapat dikatakan bahwa pekerja yang melaksanakan pembangunan tersebut sangat profesional meskipun tenaga kerjanya

berasal dari masyarakat setempat. Sedangkan lamanya waktu penyelesaian masing-masing kegiatan tergantung pada besaran volume seperti yang sampaikan oleh informan, bahwa:

*“Untuk waktu penyelesaian kan tergantung dari volume pekerjaannya sama jumlah pekerjanya gitu mas.”<sup>123</sup>*

Pada proses pengerjaan kegiatan pembangunan infrastruktur di masing-masing pedukuhan lama waktu penyelesaian pembangunan tersebut dipengaruhi oleh sedikitnya jumlah pekerja pelaksana dan besaran volume. Hal ini disebabkan oleh besarnya volume pembangunan infrastruktur namun tidak didukung oleh banyaknya jumlah pekerja pelaksana maka akan berdampak kepada lamanya waktu penyelesaian dari masing-masing kegiatan pembangunan infrastruktur desa tersebut. Hal ini lah yang membedakan pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa menggunakan sistem semangat gotong-royong dengan pelaksanaan pembangunan infrastruktur menggunakan sistem upah HOK (Hari Orang Kerja).

Pada pelaksanaan pembangunan infrastruktur dengan semangat gotong-royong maka jumlah masyarakat pelaksana kegiatan pastinya jauh lebih banyak, mengingat seluruh masyarakat yang berada di masing-masing pedukuhan akan terlibat dalam pembangunan infrastruktur desa tersebut. Selanjutnya lama waktu penyelesaian kegiatan pembangunan cenderung lebih cepat karena jumlah masyarakat pelaksana kegiatan jauh lebih banyak. Selain itu

---

<sup>123</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sriyono selaku Kepala Seksi Kesejahteraan, di kantor Desa Glagaharjo pada Senin 29 Maret 2018.

pelaksanaan pembangunan dengan semangat gotong-royong lebih efektif terhadap waktu dan efisien terhadap biaya yang dikeluarkan, mengingat pelaksanaan gotong-royong tidak mengeluarkan biaya upah bagi pekerja. Maka upah yang tadinya di alokasikan untuk pekerja dapat dialihkan untuk menambah volume pembangunan atau menambah jenis pembangunan infrastruktur yang lainnya. Sebaliknya pelaksanaan pembangunan infrastruktur dengan sistem upah HOK, (Hari Orang Kerja) maka jumlah masyarakat pelaksana pembangunan infrastruktur tersebut cenderung lebih sedikit, mengingat banyaknya jumlah pekerja pelaksana pembangunan infrastruktur dibatasi oleh besaran anggaran yang ada. Selain itu pelaksanaan pembangunan dengan sistem upah kurang efektif terhadap waktu karena penyelesaiannya memakan waktu yang relatif lebih lama dan kurang efisien terhadap biaya karena semakin lama waktu penyelesaian maka akan berdampak kepada semakin besarnya biaya yang dikeluarkan untuk upah masing-masing pekerja. Adapun data realisasi anggaran pelaksanaan pembangunan infrastruktur Desa Glagaharjo tahun 2017 akan tersaji pada tabel berikut:

**Tabel 3. 14.**  
**Realisasi Anggaran Pembangunan Infrastruktur Tahun 2017**

<b>Lokasi</b>	<b>Target Biaya Upah</b>	<b>Realisasi Biaya Upah</b>	<b>Target Anggaran Kegiatan</b>	<b>Realisasi Anggaran Kegiatan</b>
<b>Realisasi Anggaran Pembangunan Drainase</b>				
Singlar RT.02-01	58.505.000,-	58.505.000,-	241.988.000,-	241.988.000,-
Kalitengah Lor RT.04	34.705.000,-	34.705.000,-	139.885.620,-	139.885.620,-
Besalen RT.03	17.065.000,-	17.065.000,-	77.396.551,-	77.396.551,-
<b>Realisasi Anggaran Pembangunan Talud Jalan</b>				
Kalitengah Kidul RT.01	25.570.000,-	25.570.000,-	129.793.028,-	129.793.028,-
<b>Realisasi Anggaran Pembangunan Cor Blok Jalan</b>				
Jetis Sumur RT.02	16.430.000,-	16.430.000,-	113.709.150,-	113.709.150,-
Banjarsari RW.03	13.440.000,-	13.440.000,-	94.727.900,-	94.727.900,-
Banjarsari RW.04				
Ngancar RT.03-04	21.430.000,-	21.430.000,-	146.372.500,-	146.372.500,-
Glagahmalang RT.02	21.430.000,-	21.430.000,-	146.372.500,-	146.372.500,-
Gading RT.	21.430.000,-	21.430.000,-	146.372.500,-	146.372.500,-
Srunen RT.03	7.195.000,-	7.195.000,-	58.040.229,-	58.040.229,-
Srunen RT.04	7.195.000,-	7.195.000,-	58.040.229,-	58.040.229,-
<b>Realisasi Anggaran Pembangunan Pagar PAUD</b>				
PAUD Singlar (Huntap)	3.975.000,-	3.975.000,-	17.093.100,-	17.093.100,-
<b>Realisasi Anggaran Pengadaan Jaringan Listrik PAUD</b>				
PAUD Banjarsari	-	-	3.500.000,-	3.500.000,-
PAUD Gading	-	-	3.500.000,-	3.500.000,-
PAUD Jetis Sumur	-	-	3.500.000,-	3.500.000,-
<b>Realisasi Anggaran Pembuatan Tempat Parkir Desa</b>				
Kantor Desa	7.300.000,-	7.300.000,-	20.000.000,-	20.000.000,-
<b>Realisasi Anggaran Pengadaan Penerangan Jalan</b>				
Jalan Kantor Desa	-	-	10.000.000,-	5.200.000,-

*Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Desa Glagaharjo Tahun 2017.*

Berdasarkan tabel realisasi anggaran pembangunan infrastruktur diatas, dapat diketahui berapa jumlah anggaran yang diperuntukkan bagi upah pekerja serta realisasinya. Selanjutnya apabila pelaksanaan pembangunan infrastruktur tersebut dilaksanakan secara gotong-royong, tentu jumlah yang dikeluarkan untuk biaya upah tersebut tidak ada. Kemudian biaya upah untuk pekerja tersebut

dapat dialihkan untuk menambah volume pembangunan yang ada atau untuk menambah jenis kegiatan pembangunan yang lainnya. Ini lah yang membedakan pelaksanaan pembangunan melalui gotong-royong dengan pelaksanaan pembangunan melalui sistem upah HOK. Oleh sebab itu, banyak manfaat yang didapatkan jika dilaksanakan dengan semangat gotong-royong selain pengefisiensi biaya, lama waktu pengerjaan juga akan lebih efektif.

Selama pelaksanaan pembangunan infrastruktur, Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) tetap melakukan rapat koordinasi bersama Kepala Desa, sebagai bentuk monitoring pelaksanaan pembangunan. Hal ini seperti keterangan yang di sampaikan oleh informan, bahwa:

*“itu disamping kita fleksibel (rapat TPK), itu juga sebelum pelaksanaan kita rapat, kemudian pertengahan kita evaluasi, kemudian terakhir kita rapat pembuatan laporan kegiatan, tetap berkoordinasi dengan Kepala Desa.”<sup>124</sup>*

Pada pelaksanaan pembangunan infrastruktur, Tim Pengelola Kegiatan (TPK) tidak dilepas begitu saja, melainkan tetap ada kontrol dari Kepala Desa yakni rapat kerja pelaksana kegiatan yang dilaksanakan bersama Tim Pengelola Kegiatan (TPK). Seperti keterangan yang telah disampaikan oleh informan diatas, rapat kerja pelaksana kegiatan dilaksanakan sebelum kegiatan berlangsung, kemudian di pertengahan di evaluasi dan terakhir penyusunan laporan kegiatan. Hal ini bertujuan selain tuntutan dari aturan yang ada tetapi juga agar pembangunan infrastruktur dapat berjalan sesuai rencana.

---

<sup>124</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sriyono selaku Kepala Seksi Kesejahteraan, di kantor Desa Glagaharjo pada Senin 07 Mei 2018.

Berdasarkan seluruh data yang telah didapat dilapangan dan yang telah di uraikan diatas, dapat diketahui bahwa secara keseluruhan proses pelaksanaan pembangunan infrastruktur Desa Glagaharjo tahun 2017 dapat dikatakan telah sesuai dengan target dari rencana kerja yang telah disusun sebelumnya serta aturan yang ada. Kendala yang dihadapi pada pelaksanaan pembangunan yaitu cuaca hujan, mengingat pada saat itu wilayah sleman memasuki musim penghujan, namun hal tersebut tidak menjadi hambatan yang sulit bagi pelaksanaan pembangunan tersebut. Selain itu, tidak adanya pelaksanaan pembangunan dengan semangat gotong-royong dari masyarakat menjadi kekurangan bagi Pemerintah Desa Glagaharjo dalam merangsang kembali kesadaran rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa pada tahun anggaran 2017.

Seluruh kegiatan pembangunan infrastruktur yang telah dilaksanakan tidak ada swadaya dari masyarakat, baik berupa sumbangan materi maupun tenaga. Selain kurangnya kesadaran masyarakat, kurangnya upaya dari Pemerintah Desa dalam memobilisasi masyarakat untuk turut kerja bakti dengan semangat gotong-royong dalam setiap kegiatan pembangunan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa masyarakat hanya ikut andil dalam perencanaan pembangunan saja, namun dalam pelaksanaan dikerjakan oleh buruh dari masyarakat dengan sistem upah HOK (Hari Orang

Kerja), serta belum maksimalnya upaya dari Pemerintah Desa dalam memobilisasi masyarakat untuk turut andil dalam pengerjaan setiap kegiatan pembangunan infrastruktur yang ada.

### **C. Evaluasi Keluaran Pembangunan**

Evaluasi keluaran pembangunan merupakan salah satu jenis teori evaluasi menurut fokusnya yang dikemukakan oleh Wirawan, yang digunakan untuk mengukur dan menilai keluaran dari sebuah pembangunan infrastruktur yang telah terlaksana, serta akibat atau pengaruh dari pembangunan infrastruktur yang telah terlaksana tersebut. Pada pembahasan evaluasi keluaran pembangunan kali ini, yang digunakan dalam menilai hasil dari sebuah pembangunan infrastruktur adalah pengaruh yang ditimbulkan setelah pembangunan infrastruktur tersebut terlaksana, yakni apakah ada perubahan positif yang terjadi setelah pembangunan infrastruktur tersebut terlaksana. Selanjutnya mengidentifikasi keberlangsungan dari pembangunan tersebut, yakni apakah hasil dari pembangunan infrastruktur yang telah terlaksana tersebut dapat bertahan untuk jangka panjang atau tidak.

#### **1. Pengaruh Setelah Pembangunan**

Pembangunan yang tepat sasaran sejatinya harus memberikan banyak manfaat nyata bagi masyarakat baik jangka pendek maupun jangka panjang. Seperti halnya tujuan pembangunan desa berdasarkan Undang-Undang Desa yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan

kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.<sup>125</sup> Begitu juga dengan pembangunan infrastruktur yang merupakan salah satu instrumen penting dalam pembangunan desa. Hal ini dikarenakan infrastruktur merupakan kebutuhan dasar (*basic need*) masyarakat yang penting untuk dipenuhi sebagai penopang aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat.

Pemenuhan kebutuhan dasar (*basic need*) masyarakat pedesaan seperti pembangunan infrastruktur merupakan prioritas pembangunan bagi desa-desa yang ada di Indonesia tidak terkecuali Desa Glagaharjo. Hal ini dikarenakan keadaan infrastruktur yang ada di wilayah pedesaan selama ini cenderung terabaikan oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah. Maka dengan diberlakukannya Undang-Undang Desa telah menjadi angin segar bagi masyarakat pedesaan untuk menata wilayahnya guna tercapainya kesejahteraan bagi masyarakat.

Pengaruh setelah pembangunan infrastruktur Desa Glagaharjo tahun 2017 dapat diukur dari kondisi wilayah, kebutuhan masyarakat dan proses pelaksanaan pembangunan, mengingat hal tersebut tentunya akan mempengaruhi hasil serta kepuasan masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur yang ada. Hasil dari pembangunan infrastruktur tersebut dapat dikatakan sebagai capaian masyarakat

---

<sup>125</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 78 ayat (1).

terhadap kebutuhan, sebagaimana masyarakat yang merupakan penentu, pelaksana dan pengguna dari infrastruktur yang telah dilaksanakan. Hal ini sesuai dengan keterangan dari informan bahwa:

*“Untuk hasil pembangunan alhamdulillah ya sudah sesuai dengan keinginan masyarakat. Karena usulane itu juga berasal dari masyarakat otomatis dalam pengerjaannya pun juga masyarakat. Coro kasare kan itung-itunge iki kan kegiatane awak e dewe, proyek e dewe podo karone kan gitu kan Jadi yo hasile kan otomatis kan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.”<sup>126</sup>*

Berdasarkan keterangan dari informan diatas, dapat diketahui bahwa hasil dari pembangunan infrastruktur Desa Glagaharjo pada tahun 2017 telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini dikarenakan masyarakat di masing-masing pedukuhanlah yang mengusulkan serta menjadi pelaksana dalam pembangunan infrastruktur tersebut. Selanjutnya hasil dari pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan target dan kualitas yang baik maka hasil dari pembangunan tersebut dapat dikatakan baik pula. Kesesuaian hasil pembangunan infrastruktur dengan kebutuhan masyarakat tentunya tidak terlepas dari peran Kepala Dukuh di masing-masing pedukuhan yang telah melakukan koordinasi dengan masyarakat, tokoh masyarakat, organisasi masyarakat seperti LPMD serta ketua Rukun Tetangga (RT) dan ketua Rukun Warga (RW) dalam proses musyawarah dusun, sehingga menghasilkan usulan-usulan yang memang kebutuhan dari masyarakat.

---

<sup>126</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sriyono selaku Kepala Seksi Kesejahteraan, di kantor Desa Glagaharjo pada Senin 07 Mei 2018.

Seluruh hasil kegiatan pembangunan infrastruktur Desa Glagaharjo pengaruhnya langsung dirasakan oleh masyarakat, hal ini dikarekan kegiatan pembangunan infrastruktur tersebut dilaksanakan merata di masing-masing pedukuhan, yakni pada tingkat Rukun Tetangga (RT). Hal ini seperti pemaparan dari salah satu informan, bahwa:

*“Itu (cor blok jalan) kan merupakan jalan tembusan Srunen ke Klaten. Disamping itu kan karena jalan itu tadinya tanah. Dan masyarakat sebagian besar melalui jalan itu. Jadi ya setelah ada pembangunan cor blok masyarakat jadi terbantu”<sup>127</sup>*

*“Alhamdulillah dengan adanya pembangunan cor blok jalan ini masyarakat jadi terbantu, karena sebelumnya kan jelek, kurang layak lah dilewati kalau pas hujan. Jadi ya memang gitu (besar pengaruhnya).”<sup>128</sup>*

Berdasarkan keterangan dari informan diatas, dapat diketahui bahwa salah satu prioritas pembangunan infrastruktur yang manfaatnya dirasakan secara langsung oleh masyarakat adalah pembangunan cor blok jalan. Pada prioritas pembangunan infrastruktur berupa cor blok jalan, dilaksanakan tidak disatu titik saja melainkan terbagi di tujuh titik pada wilayah Desa Glagaharjo, diantaranya di Pedukuhan Srunen, Pedukuhan Gading, Pedukuhan Galagahmalang, Pedukuhan Jetis Sumur, Pedukuhan Ngancar, Pedukuhan Banjarsari dan Pedukuhan Besalen. Pembangunan cor blok jalan di wilayah tersebut didasari oleh keadaan jalan yang kurang layak untuk dilewati ketika musim

---

<sup>127</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sukatmin selaku Kepala Dukuh Srunen, di kediaman beliau pada Selasa 10 April 2018.

<sup>128</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Lasono selaku masyarakat Desa Glagaharjo pada Senin 07 Mei 2018.

penghujan padahal masyarakat jika ingin berpergian untuk melakukan aktifitas seperti bekerja dan berbelanja mayoritas melewati jalan tersebut. Maka dengan adanya pembangunan cor blok jalan di masing-masing pedukuhan dapat mengatasi permasalahan tersebut.

Pembangunan infrastruktur selanjutnya yang manfaatnya dirasakan secara langsung oleh masyarakat adalah pembangunan drainase. Hal ini seperti keterangan yang disampaikan oleh informan bahwa:

*“Untuk pembangunan drainase memang sesuai dengan kebutuhan kan untuk mengatasi air hujan yang menggenangi jalan. Jadi pembangunan drainase memang prioritas kemarin.”<sup>129</sup>*

*“Kalau pembangunan drainase kemarin itu kan memang fungsinya untuk e ya itu (mengatasi air ketika hujan). Jadi dengan adanya pembangunan darainase iki yo masyarakat merasa terbantu.”<sup>130</sup>*

Pada prioritas pembangunan infrastruktur berupa pembangunan drainase juga tidak dilaksanakan disatu titik saja, melainkan di tiga titik yang membutuhkan, diantaranya di Pedukuhan Kalitengah Lor, Pedukuhan Singlar dan Pedukuhan Besalen. Pembangunan drainase ini berfungsi untuk tempat pembuangan serta tempat jalannya air, mengingat kontur tanah yang ada diwilayah Desa Glagaharjo adalah dataran tinggi, sehingga ketika musim penghujan tiba menyebabkan air yang mengalir menggenangi jalan bahkan menimbulkan banjir pada

---

<sup>129</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sarjaka selaku Kepala Dukuh Singlar di kantor Desa pada Senin 07 Mei 2018.

<sup>130</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Barono selaku masyarakat Desa Glagaharjo pada Senin 07 Mei 2018.

sejumlah jalan di beberapa pedukuhan. Maka pembangunan drainase sangat membantu untuk mengatasi permasalahan tersebut serta dampak dari pembangunan tersebut langsung dirasakan oleh masyarakat setempat.

Selanjutnya pada pembangunan infrastruktur berupa talud jalan yang dilaksanakan di Pedukuhan Kalitengah Kidul, didasari oleh kontur tanah di beberapa Rukun Tetangga (RT) yang relatif curam seperti jurang, sehingga dengan adanya talud dapat mengantisipasi jalan agar tidak longsor. Dampak yang diberikan dari pembangunan talud jalan dapat dirasakan dalam jangka panjang, mengingat pembangunan tersebut semata-mata untuk mengantisipasi terjadinya longsor pada jalan penghubung antara Rukun Tetangga (RT) 01 dan 02. Dampak pembangunan jangka panjang selain talud jalan, adalah pembangunan pagar pada PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini). Pembangunan tersebut merupakan suatu kebutuhan yang tidak boleh dikesampingkan, hal ini dikarenakan keberadaan pagar PAUD yang berada di Hunian Tetap (Huntap) wilayah Pedukuhan Singlar sangat dibutuhkan sebagai pembatas atau pengamanan bagi anak-anak PAUD agar terhindar dari bahaya kecelakaan lalu lalanganya kendaraan di jalan raya. Oleh sebab itu, untuk menghindari hal tersebut maka salah satu kegiatan pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Glagaharjo adalah pembangunan pagar pada PAUD.

Pada program pembangunan infrastruktur berupa pengadaan jaringan listrik pada PAUD yang ada di wilayah Pedukuhan Gading, Pedukuhan Jetis Sumur dan Pedukuhan Banjarsari sangat terasa manfaatnya serta sangat membantu dalam kegiatan belajar dan mengajar. Hal ini didasari oleh keadaan PAUD yang selama ini belum memiliki listrik sendiri, sehingga dapat menghambat proses belajar mengajar. Selanjutnya permasalahan lainnya yang cukup penting di wilayah Desa Glagaharjo adalah kurangnya lampu penerangan jalan yang mengakibatkan desa menjadi gelap sehingga terkesan sepi dan tertinggal. Selain itu, kurangnya lampu penerangan jalan akan mengakibatkan keadaan jalan menjadi gelap yang nantinya berdampak pada keamanan dan keselamatan penggunaan jalan. Maka pada program pengadaan penerangan jalan sangat bermanfaat bagi masyarakat karena keadaan jalan di malam hari saat ini sudah tidak gelap lagi seperti biasanya. Namun program pengadaan penerangan jalan hanya terbatas pada jalan yang ada di depan kantor desa saja. Penting bagi Pemerintah Desa untuk memperhatikan keadaan di masing-masing pedukuhan agar penerangan jalan dapat merata di seluruh jalan yang ada di Desa Glagaharjo.

Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa program pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Glagaharjo tahun 2017 sangat terasa manfaatnya di masyarakat, serta dapat dikatakan bahwa hasil dari pembangunan infrastruktur tersebut

telah tepat sasaran dan mampu mengatasi permasalahan yang ada selama ini. Meskipun secara keseluruhan kegiatan pembangunan infrastruktur Desa Glagaharjo telah tepat sasaran, akan tetapi pembangunan tersebut tidak dilaksanakan 100% selesai, melainkan secara bertahap. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh informan bahwa:

*“Untuk di Desa Glagaharjo itu kana ada sepuluh dusun, nah dari sepuluh dusun itu pembangunannya dibagi rata, dari sepuluh dusun itu kan pengajuannya di musdus itu kan berbeda-beda, ada yang drainase, ada yang cor blok, ada yang talud. Nah penganggarannya dari masing-masing dusun itu kita sesuaikan dengan anggaran yang ada. Nah tadi lek misal Dusun A mengajukan cor blok 300 meter terus Dusun B 300 meter juga, jadi totalnya ada 600 meter nih, nah kita lihat pagu anggarannya yang dimiliki desa berapa, kira-kira cukup gak untuk dibagi sepuluh dusun itu. Nah itu nanti pembagiannya missal pengajuannya 300 meter kalau seumpama dananya cukup ya 300 meter itu diselesaikan selama satu tahun anggaran, tapi kalau memang gak cukup yo mungkin di tahun 2017 dari 300 meter mungkin yang dilaksanakan 150 atau 200 meter begitu. Terus tahun depannya mengajukan lagi untuk penyelesaiannya. Nah jadi kalau dibuat satu tahun rampung itu dananya gak cukup.”<sup>131</sup>*

Berdasarkan keterangan dari informan diatas dapat diketahui bahwa hasil dari pembangunan infrastruktur tersebut belum dapat dirasakan 100% sepenuhnya. Hal tersebut dikarenakan oleh pembangunan yang dilaksanakan secara bertahap, tidak 100% selesai dalam satu tahun anggaran. Kurangnya peran Pemerintah Desa dalam menggalang swadaya dari masyarakat yang menjadi kekurangan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Seharusnya Pemerintah Desa

---

<sup>131</sup> Hasil wawancara dengan Supriadi selaku staf Kesekretariatan di kantor Desa Glagaharjo pada 2 April 2018.

mampu mengambil hati masyarakat, sehingga dapat menumbuhkan kembali rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, mengingat merekalah yang mengusulkan kegiatan pembangunan tersebut. Masyarakat yang mayoritas bekerja di tambang pasir apabila tidak bersedia menyumbangkan tenaganya untuk kegiatan pembangunan seharusnya dapat memberikan sumbangan berupa materi, mengingat penghasilan mereka di tambang yang tergolong tinggi. Dengan demikian dapat menambah jumlah anggaran untuk kegiatan pembangunan, sehingga pelaksanaan pembangunan tidak setengah-setengah (bertahap). Dengan demikian maka setiap usulan pembangunan infrastruktur yang disampaikan kepada Pemerintah Desa dapat terselesaikan 100% dalam satu tahun anggaran dan manfaatnya dapat dirasakan sepenuhnya.

## **2. Identifikasi Keberlangsungan Hasil Pembangunan Infrastruktur**

Keberhasilan suatu pembangunan infrastruktur desa tidak hanya ditentukan oleh hasil yang tepat sasaran saja, akan tetapi juga ditentukan oleh usia dari hasil pembangunan infrastruktur tersebut apakah dapat bertahan untuk jangka panjang atau tidak. Maka dari itu, identifikasi keberlangsungan pembangunan pada pembahasan kali ini bertujuan untuk mengukur pengaruh dari pembangunan apakah manfaat dari pembangunan tersebut dapat berlangsung terus-menerus. Secara sederhana, identifikasi keberlangsungan pembangunan dapat diartikan sebagai bentuk penelaahan usia dari hasil pembangunan

infrastruktur yang telah dilaksanakan. Pada penelaahan usia hasil pembangunan tersebut dapat dilihat dari dua aspek, yakni aspek kekuatan dari hasil pembangunan dan aspek pemerilahaan hasil pembangunan yang keduanya menjadi penentu keberlangsungan infrastruktur untuk masa yang panjang.

Pembangunan infrastruktur yang telah dilaksanakan di Desa Glagaharjo pada tahun 2017 haruslah memberikan dampak atau pengaruh secara langsung terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat secara berkesinambungan. Infrastruktur yang telah dibangun harus dapat memberikan manfaat kepada masyarakat sampai masa yang panjang. Maka dari itu, penting untuk mengidentifikasi keberlangsungan program, salah satunya dapat dilihat dari aspek kualitas kekuatan dari konstruksi yang telah dihasilkan. Salah satu informan mengatakan bahwa:

*“Setiap kegiatan kan ada tenaga teknisnya kan untuk mengarahkan saja. Coro kasarane iki bentuk e ngene anune kepiye terus campurane kepiye ini kan teknis di lapangan aja karena kita menggunakan alat molen, kalau campurane 123 yo otomatis kalau nek tidak anu kan nek mung waton kan resiko. Jadi memang kalau tenaga teknis harus kita libatkan dilapangan.”<sup>132</sup>*

Berdasarkan keterangan dari informan diatas, dapat diketahui bahwa pelaksanaan setiap kegiatan pembangunan infrastruktur menggunakan tenaga teknis atau tukang sehingga dapat menghasilkan infrastruktur yang berkualitas dan sesuai dengan target yang telah

---

<sup>132</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sriyono selaku Kepala Seksi Kesejahteraan, di kantor Desa Glagaharjo pada Senin 29 Maret 2018.

disusun sebelumnya. Fungsi tukang atau tenaga ahli sendiri adalah untuk memberikan arahan kepada pekerja mengenai bentuk jadinya, takaran bahan-bahannya dan ukuran dari masing-masing kegiatan pembangunan infrastruktur agar nantinya menghasilkan infrastruktur yang berkualitas dan dapat bertahan lama. Maka dapat dikatakan bahwa pembangunan infrastruktur yang ada telah memenuhi standar kualitas. Namun demikian, meskipun hasil dari pembangunan infrastruktur tersebut telah memenuhi standar kualitas, cepat atau lambat pasti akan mengalami kerusakan apabila tidak ada pemeliharannya. Hal ini dikarenakan aspek pemeliharaan memiliki peranan yang sangat strategis dan memiliki pengaruh terhadap usia infrastruktur. Oleh sebab itu, apabila aspek ini tidak terpenuhi maka akan berdampak pada pendeknya usia infrastruktur yang pada akhirnya akan mengakibatkan tidak tercapainya harapan masyarakat dan tujuan pembangunan seperti amanat dari Undang-Undang Desa.

Pemeliharaan hasil pembangunan telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa bahwa pelestarian dan pemanfaatan hasil pembangunan desa dilaksanakan dalam rangka memanfaatkan dan menjaga hasil kegiatan pembangunan desa.<sup>133</sup> Berdasarkan peraturan tersebut dapat dikatakan bahwa Pemerintah Desa tidak hanya melaksanakan pembangunan saja akan tetapi juga

---

<sup>133</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Pasal 83 ayat (1).

memiliki kewajiban dalam pelestarian hasil pembangunan agar dapat bermanfaat sampai masa yang panjang. Secara sederhana pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan pembangunan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan terencana dan sistematis yang dilaksanakan secara rutin maupun berkala guna menjaga agar infrastruktur yang telah dibangun dapat berfungsi serta bermanfaat sesuai dalam rencana.

Pada aspek pemeliharaan inilah yang umumnya sering diabaikan baik oleh Pemerintah Desa maupun masyarakat selaku pengguna infrastruktur. Hal inilah yang menyebabkan infrastruktur yang telah dibangun cepat mengalami kerusakan, sehingga manfaat yang diterima oleh masyarakat tidak optimal dan belum berkelanjutan. Maka dari itu tugas dari Pemerintah Desa dalam pemeliharaan hasil pembangunan adalah dengan cara menanamkan kesadaran kepada masyarakat bahwa pemeliharaan infrastruktur yang ada menjadi tanggungjawab bersama seluruh masyarakat selaku pengguna, baik dari segi pembiayaan (swadaya) maupun pelaksanaan pemeliharaan. Peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam pemeliharaan pembangunan, mengingat Pemerintah Desa memiliki banyak tugas lain, sehingga tidak mampu untuk mengakomodir seluruhnya secara sekaligus. Maka dari itu dengan adanya peranserta masyarakat dapat memberikan banyak manfaat seperti menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan, menumbuhkan rasa memiliki, serta masyarakat menjadi lebih mandiri dalam pemeliharaan infrastruktur

tanpa harus ada instruksi dari Pemerintah Desa. Dengan demikian maka anggaran desa yang tidak keluar untuk kegiatan pemeliharaan karena adanya swadaya dari masyarakat, maka dapat dipergunakan untuk membangun infrastruktur lainnya.

Prioritas pemeliharaan hasil kegiatan pembangunan infrastruktur di Desa Glagaharjo adalah hasil dari pembangunan cor blok jalan. Hal ini didasari oleh aktivitas dari truk-truk bermuatan berat banyak keluar masuk melintasi jalan desa menuju area tambang pasir yang berada di Sungai Gendol, sehingga hasil pembangunan cor blok jalan sangat rentan akan kerusakan. Berdasarkan keadaan tersebut mengharuskan masyarakat menyiasati agar truk-truk bermuatan berat tersebut tidak leluasa melewati jalan desa. Salah satu informan menyampaikan bahwa:

*“Kalau kita itu pake sistem portal mas, jadi untuk armada yang bermuatan berat itu memang tidak boleh lewat. Biasanya armada lokal yang sering lewat itu kalau berangkat sama pas pulang dari tambang mas, jadi kan belum ada muatan pasirnya.”<sup>134</sup>*

*“Untuk pelestarian kemarin memang ada kesepakatan dengan warga. Selama itu coro kasare wong matur yo itu tidak untuk umum, itu dari dusun yang bersangkutan mengizinkan (pembuatan portal jalan) selama tidak untuk umum loh itu. Tapi juga ada portal-portal jalan yang ada itu kan cuma untuk membatasi saja toh. Tapi ya kalau untuk adanya armada-armada lokal jadi yo piye yo jadi dilema di masyarakat. Mosok aku wong kene ra iso liwat. Sok-sok gitu kan. Jadi yo untuk armada lokal saling menyadari lah kan.”<sup>135</sup>*

---

<sup>134</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sukatmin selaku Kepala Dukuh Srunen di kediaman beliau pada Selasa 10 April 2018.

<sup>135</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sriyono selaku Kepala Seksi Kesejahteraan, di kantor Desa Glagaharjo pada Senin 07 Mei 2018.

Berdasarkan keterangan dari informan diatas, dapat diketahui upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa bersama masyarakat sebagai bentuk pelestarian hasil pembangunan infrastruktur yang ada. Pemasangan portal jalan merupakan upaya yang dilakukan Pemerintah Desa bersama masyarakat yang bertujuan agar truk-truk bermuatan berat tidak masuk. Pemasangan portal jalan yang diizinkan oleh Pemerintah Desa hanya dikhususkan untuk jalan yang bukan untuk umum. Jalan yang dimaksud adalah jalan yang berada di masing-masing pedukuhan yang diperuntukkan bagi lalu lintas masyarakat setempat. Hal ini dikarenakan banyak supir-supir armada (truk) yang nakal dengan cara mencari jalan pintas atau alternatif menuju tambang, sehingga mereka memaksa masuk melalui jalan yang ada di Rukun Tetangga (RT) di beberapa pedukuhan yang sebenarnya bukan untuk lalu lintas umum. Maka dari itu pemasangan portal jalan menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut sekaligus berfungsi untuk menjaga keberlangsungan jalan yang telah dibangun.

Pada masyarakat lokal yang memiliki armada (truk) seperti keterangan dari informan diatas masih kurang kesadarannya untuk memelihara hasil pembangunan cor blok jalan. Hal ini dikarenakan oleh status mereka yang merupakan masyarakat setempat sehingga tidak ada alasan untuk melarang mereka lewat ketika membawa muatan. Namun pada akhirnya karena ini adalah kesepakatan bersama maka

untuk penggunaan jalan harus saling pengertian demi keberlangsungan hasil pembangunan cor blok jalan tersebut.

Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa hasil pembangunan infrastruktur Desa Glagaharjo tahun 2017 telah memenuhi standar kualitas yang ada, mengingat setiap kegiatan pembangunan didampingi oleh tenaga teknis yang telah menguasai masing-masing kegiatan pembangunan tersebut. Selanjutnya Pemerintah Desa bersama masyarakat telah memperhitungkan langkah selanjutnya paska kegiatan pembangunan infrastruktur yaitu untuk menjaga hasil dari pembangunan tersebut. Pemasangan portal jalan sebagai bentuk upaya yang dilakukan untuk menjaga keberlangsungan dari hasil kegiatan pembangunan infrastruktur yang ada.